



P U T U S A N

No. 3032 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PERUSAHAAN UMUM PERHUTANI, beralamat di Gedung Manggala Wanabhakti, Blok VII, Lt-8-11, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, diwakili oleh UPIK ROSALINA WASRIN, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PERUSAHAAN UMUM PERHUTANI dalam hal ini memberi kuasa kepada RUSLI EFFENDI, SH., Pengacara pada Kantor Pengacara Rusli Effendi, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Karapitan No. 123, Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I;

m e l a w a n :

PT PRASETYA INDRABRATA, beralamat di Jalan Supriyadi No.5-6 A, Semarang ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n :

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA, beralamat di Gedung Keuangan Enambelas, Lantai 10, Jalan Wahidin Raya, No. 2, Jakarta ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah Perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam manufaktur interior dan eksterior berkedudukan di Semarang dengan akta pendirian yang dibuat pada tanggal 22 Desember 1987 No. 14 di hadapan Notaris Raden Mas Hartono Soerjopratikno, SH. dan diperbaiki dengan akte tanggal 30 Agustus 1988 Nomor: 26, yang telah memperoleh persetujuan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 02.1632.HT.01.01-Th.89

Hal. 1 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 1989 dan (vide bukti P-1) terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-00767. HT.01.04.Th.2004 tanggal 12 Januari 2004 (vide bukti P-2) ;

Bahwa Penggugat sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1998 melaksanakan ekspor melalui Kerja Sama Pengolahan (KSP) dengan Tergugat I, dengan jumlah perolehan devisa USD 1,402,430,00 (satu juta empat ratus dua ribu empat ratus tiga puluh dolar Amerika), sedangkan sejak tahun 2000, Penggugat juga melaksanakan kerjasama dengan Tergugat I (dalam hal ini KIPKJ Cepu dan IPK Brumbung) berupa kerjasama pemasaran. Dalam hal kerjasama Pemasaran ini, Tergugat I melaksanakan sebagian order dari Pembeli Penggugat, nilai kerjasama pemasaran tersebut sampai dengan bulan Mei 2002 mencapai jumlah 2,479,598,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan lima ratus sembilan puluh delapan dolar Amerika) ;

Bahwa latar belakang pendirian perusahaan patungan bermula dari rencana restrukturisasi Tergugat I dan dalam rangka diverifikasi usaha/produk serta peningkatan *added value*, Tergugat I akan mengembangkan industri kayu dan non kayu ke arah produk hilir. Untuk pengembangan ke arah industri hilir, Tergugat I akan membentuk anak-anak perusahaan baik mandiri maupun Patungan (*joint venture*) ;

Bahwa rencana program tersebut akan dilaksanakan mulai tahun 2002, dan bentuk dari Perusahaan Patungan tersebut berupa:

- 1) Pengembangan Pabrik Industri Kayu dan Non Kayu menjadi Industri Hilir ;
- 2) Melaksanakan Diversifikasi Pabrik Industri Kayu yang telah menuju Industri Hilir ;
- 3) Memanfaatkan Industri Milik Mitra Kerja Sama Pengolahan (KSP) menjadi perusahaan patungan ;

Bahwa Tergugat I, melalui Surat No. 58/Fac/Ind/Dir tanggal 27 September 2001 perihal Penawaran Perusahaan patungan, telah menawarkan kepada 42 (empat puluh dua) mitra KSP Tergugat I untuk membentuk anak perusahaan Patungan, termasuk juga kepada Penggugat, surat Tergugat I No.58/Fac/Ind/Dir tanggal 27 September 2001 juga ditegaskan kembali melalui surat Kepala Biro Industri dan PHI Tergugat I No.705/071.4/FX/Ind-PHI tanggal 8 Oktober 2001 yang ditujukan kepada segenap Pimpinan Mitra KSP di Wilayah Unit I Jawa Tengah ;

Bahwa Tergugat I, melalui Surat No. 782/071.4/Ind-PHI tanggal 8 November 2001, menawarkan kesempatan kepada Penggugat untuk

Hal. 2 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan penawaran disertai proposal untuk membentuk anak perusahaan patungan ;

Bahwa pendirian perusahaan patungan antara Penggugat dan Tergugat I, dimaksudkan sebagai strategi aliansi. Melalui pembangunan pabrik pengolahan kayu terpadu skala produksi relatif besar diarahkan menjadi *leader* produsen kayu olahan Indonesia di bidang *quality*, harga dan pelayanan pasar global untuk meraih keuntungan bisnis optimal sebagai kontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional ;

Bahwa berdasarkan surat No.782/071.4/Ind-PH/I tanggal 8 November 2001 selanjutnya Penggugat dengan Surat No. 082/25-100/PIB/I-02 tanggal 25 Januari 2002 mengajukan proposal pendahuluan untuk unit usaha produksi *indoor* dan *garden furniture*, dan selanjutnya dilaksanakan presentasi proposal dengan revisi rugi laba tanggal 7 Maret 2002 ;

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2002, Penggugat dan Tergugat I, dengan menandatangani kesepakatan bersama (*memorandum of understanding*) Pengolahan IPKJ Gresik, PGM Randublatung, IPK Brumbung No. 44/SJ/DIR/2002; 092/21-100/PIB/III-02, menyatakan telah sepakat dan setuju mengadakan kesepakatan untuk melakukan kerjasama usaha pengolahan Industri pengolahan Kayu Jati (IPKJ) Gresik, Pabrik Gergajian Mesin (PGM) Randublatung, Industri Pengolahan Kayu (IPK) Brumbung untuk memproduksi *indoor furniture*, *garden furniture*, *Finger Joint Laminating Board* (FJLB) *housing assesories*, *hausing component*, untuk selanjutnya dapat ditingkatkan dengan membentuk badan hukum tersendiri (perusahaan patungan) ;

Bahwa pada bulan Maret 2002, telah diundang konsultan perencanaan Mr. Gaspari dan *Biesse Enggenering* Italia, untuk merancang pembangunan pabrik *furniture* di IPKJ Gresik, PGM Randublatung dan I IPK Brumbung ;

Bahwa menindaklanjuti rencana pendirian perusahaan patungan tersebut pada tanggal 17 April 2002 dilaksanakan presentasi hasil perencanaan pembangunan pabrik *furniture* di IPKJ Gresik oleh *Biesse Enggenering* dan penyusunan rencana kerja di Kantor Tergugat I di Jakarta ;

Bahwa pada tanggal 17 April 2002 ini juga Penggugat melalui surat No.290/100-PIB/IV/02 telah menyampaikan rancangan rencana kerja dan struktur organisasi dan pengolahan IPKJ Gresik, PGM Randublatung dan IPK Brumbung kepada Tergugat I dengan lampiran :

- Rencana kerja pengelolaan IPK, Randublatung dan IPK Brumbung ;
- Rancangan struktur organisasi ;
- Proposal *Biesse Enggeneering* ;

Hal. 3 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar mesin *basic* serta mesin tambahan untuk masing-masing pabrik ;
- Proposal dan perjanjian kerja penyusunan study kelayakan proyek ;
- Bilyet Giro senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar), untuk biaya pra operasi;

Bahwa jumlah biaya pra operasi senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka penyertaan 50% (lima puluh persen) biaya persiapan pendirian perusahaan patungan ini, yang sisanya 50% (lima puluh persen) dengan nilai sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) menjadi tanggungjawab Tergugat I, namun sehubungan bahwa Tergugat I belum bisa mengeluarkan uang tunai sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) maka Tergugat I mengembalikan uang tunai sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) milik Penggugat, dan untuk selanjutnya seluruh biaya pra operasional untuk sementara ditanggung oleh Penggugat, yang nantinya biaya pra operasional ini akan diperhitungkan sebagai penyertaan dalam perusahaan patungan ;

Bahwa selanjutnya dalam rangka pendirian perusahaan patungan maka dilaksanakan penyusunan studi kelayakan (*feasibility study*/FS) untuk IPKJ Gresik dan IPK Brumbung sebagai berikut:

a. Penyusunan FS Brumbung sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 16 April 2002, Penggugat telah menandatangani kerjasama dengan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Manajemen (P3M) Universitas Airlangga Surabaya untuk melaksanakan penyusunan Studi Kelayakan Proyek Perusahaan Patungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan biaya sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- 2) Bahwa pada tanggal 10 Juni 2002, permohonan pengambilan data untuk penyusunan FS ditolak oleh Tergugat I dengan surat Nomor: 1 07/056. Ind&PH/II dengan alasan masih menunggu pembangunan IPKJ mandiri ;
- 3) Bahwa pada tanggal 19 Juni 2002, P3M melalui Surat Nomor: 0122/J.03.4.3.1/P3MA/II/2002 mengajukan permohonan ijin pengambilan data untuk penyusunan FS kepada Tergugat I (dalam hal ini Direksi Perum Perhutani ;

b. Penyusunan FS untuk Brumbung:

- 1) Bahwa pada tanggal 16 April 2002, dilaksanakan penandatanganan kontrak dengan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro untuk penyusunan FS di IPKJ Brumbung ;

Hal. 4 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa pada tanggal 23 April 2002, Surat Persetujuan Tergugat I (dalam hal ini Kepala Perum Perhutani I Jawa Tengah) No.406/071.4 IND-PHI/ tentang study kelayakan di IPKJ Brumbung ;

3) Pada tanggal 29 Juli 2002 persetujuan Tergugat I (dalam hal ini Direktur Utama Perum Perhutani) tentang biaya FS untuk IPKJ Brumbung oleh Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Bahwa sebagai tindak-lanjut kesepakatan bersama (*memorandum of understanding*) Pengolahan IPKJ Gresik, PGM Randublatung, IPK. Brumbung No.44/SJ/DIR/2002; 092/21-100/PIB/III-02 tanggal 21 Maret 2002, selanjutnya Penggugat dan Tergugat I telah bersepakat untuk menyatakan dan melaksanakan ujicoba kerjasama usaha industri kayu dalam rangka pendirian perusahaan patungan (*Joint Venture*) yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama Industri Kayu antara Tergugat I dengan Penggugat No.108/SJ/DIR/2002; 0153/30-100/PIB/X-02 tanggal 30 Oktober 2002, kerjasama ini dilaksanakan di lokasi IPKJ Gresik milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Kapten Darmo Sugondo Gresik, Jawa Timur ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) Pengelolaan IPKJ Gresik, PGM Randublatung, IPK Brumbung No.44/SJ/DIR/2002; 092/21-100/PIB/III-02 tanggal 21 Maret 2002, seharusnya tindak-lanjut Kesepakatan Pendirian Perusahaan Patungan ditandatangani tanggal 21 September 2002. Namun Penanda-tanganan Perjanjian Kerjasama Industri Kayu antara Tergugat I dengan Nomor 108/SJ/DIR/2002; 0153/30-100/PIB/X-02 sebagai tindak lanjut Kesepakatan Pendirian Perusahaan Patungan baru dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2002 sehingga mengalami keterlambatan 1 (satu) bulan dari Ketentuan Pasal tersebut, karena disebabkan oleh :

- a. Penilaian Kelayakan usaha Penggugat oleh Inspektorat Jendral Departemen Kehutanan berdasarkan Surat Perintah Tugas Menteri Kehutanan No.1552/-MenHut-III/02 tanggal 4 September 2002 baru dimulai tanggal 11 September 2002 dan selesai akhir September 2002;
- b. Rekomendasi Dewan Komisaris Tergugat I baru keluar tanggal 14 Oktober 2002 dengan suratnya Nomor 58/006/Can/Dkom; Jenis Kegiatan dalam kerjasama ini adalah :
 - (1) Melakukan persiapan-persiapan awal yang berkaitan dengan pemasangan mesin-mesin penghasil produk jadi, ketenagakerjaan maupun

Hal. 5 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis, yang diperlukan untuk menjalankan perjanjian ini, maupun pembuatan FS ;

- (2) Mengolah bahan baku kayu bundar atau kayu olahan baik jati maupun non jati menjadi produk jadi dengan standar ekspor ;
- (3) Melaksanakan kegiatan ekspor produk jadi ;

Bahwa dalam kegiatan persiapan awal ini, Penggugat telah menanamkan investasi senilai Rp 7.840.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) sebagaimana telah diakui oleh Tergugat I dalam suratnya No.26/056.9/Ind/Dir tanggal 8 Maret 2004. Pada akhir Maret 2003 pemasangan masing-masing *modeling* dan *furniture line* telah selesai dikerjakan oleh Penggugat, kondisi ini juga didukung dengan telah selesainya renovasi 2 (dua) barak kerja IPKJ Gresik pada akhir Januari 2003 dan penyambung daya listrik dari PLN, oleh Tergugat I penyelesaian pekerjaan fisik pabrik mengalami keterlambatan dari jadwal yang direncanakan adalah karena dalam pembangunan fisik dan pengadaan barang oleh Tergugat I harus melalui rekaman dan tender ;

Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Industri Kayu antara Tergugat I dengan Penggugat Nomor 108/SJ/DIR/2002;0153/30-100/PIB/X-02 sebagai tindak lanjut Kesepakatan Pendirian Perusahaan Patungan baru dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2002 yang merupakan tindak lanjut Kesepakatan Pendirian Perusahaan Patungan sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama (*memorandum of understanding*) Pengelolaan IPKJ Gresik, PGM Randublatung IPK Brumbung No.44/SJ/DIR/2002; 092/21-100/PIB/I 11-02 tanggal 21 Maret 2002, maka dilaksanakan persiapan pendirian pabrik di IPKJ Gresik untuk Uji coba Perusahaan Patungan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 12 November 2002, hasil rapat antara Tergugat I dengan Penggugat di Gresik ditentukan jadwal kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Pekerjaan Perbaikan Gudang, penyambungan daya PLN dan pemasangan instalasi listrik dan *pneumatic* dikerjakan oleh Tergugat I dan akan selesai selambat-lambatnya minggu kedua bulan Desember 2002 ;
 - (2) Pengadaan Pemasangan dan Uji coba mesin oleh Penggugat dan akan selesai selambat-lambatnya pada akhir Desember 2002 ;
 - (3) Seleksi Operator oleh Tergugat I (dalam hal ini IPKJ Gresik) dan akan selesai selambat-lambatnya minggu pertama bulan Desember 2002 ;
 - (4) *Training Operator* oleh Penggugat selambat-lambatnya sampai dengan akhir Desember 2002 ;

Hal. 6 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2003, hasil rapat Tergugat I dengan Penggugat di Gresik sehubungan dengan penyelesaian perbaikan gudang, penyambungan daya PLN dan pemasangan instalasi listrik dan *pneumatic* oleh Tergugat I mengalami keterlambatan, maka dibuat revisi jadwal kegiatan sebagai berikut:

- (1). Pekerjaan Perbaikan Gudang penyambungan daya PLN dan pemasangan instalasi listrik dan *pneumatic* dikerjakan oleh Tergugat I harus sudah selesai pada minggu pertama pada bulan Februari 2003 ;
- (2). Pengadaan Pemasangan dan Ujicoba mesin oleh Penggugat sudah harus selesai pada minggu pertama bulan Februari 2003 ;
- (3). Seleksi Operator oleh Tergugat I (dalam hal ini IPKJ Gresik) harus selesai pada minggu ke empat bulan Januari 2003 ;
- (4). *Training Operator* oleh Penggugat harus selesai pada minggu kedua bulan Februari 2003 ;

Dalam pelaksanaan, penyelesaian pekerjaan Tergugat I mengalami keterlambatan karena harus melalui prosedur tender dan adanya kaitan dengan instansi lain, yaitu penyambungan daya PLN dan Pengadaan mesin *pneumatic* baru selesai akhir bulan Februari 2003, sehingga mesin produksi baru bisa diinstal dan *test run* mulai bulan Maret 2003 sampai April 2003, mesin produksi pabrik telah siap dioperasikan tanggal 1 Mei 2003, dan pabrik mulai dilakukan uji coba produksi ;

c. Bahwa pada tanggal 24 April 2003, ringkasan hasil rapat Tergugat I dengan Penggugat di Jakarta yang dihadiri oleh IPKJ Gresik dan calon Direktur Perusahaan Patungan, diputuskan sebagai berikut :

- (1). Uji coba produksi tanggal 1 Mei 2003 ;
- (2). Dibentuk tim manajemen bayangan :
 - Komisaris Utama : Prof.Dr.Effendy
(Wakil dari Penggugat)
 - Direktur Utama : Drs.Armo Duto.MBA
(Wakil dari Penggugat)
 - Direktur Umum dan Keuangan : Ir. Priyanto
(Wakil dari Tergugat I)
 - Direktur Operasi dan Pemasaran : T.Budi Utomo.MM
(Wakil dari Tergugat I)

(Berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I dan Penggugat Nomor. 31 A/SJ/Dir/2003 tanggal 24 April 2003) ;

Hal. 7 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3). Pekerjaan Uji coba sebagai *training* calon operator dikerjakan order beton *decking* dari Kayu bengkirai dan *steamer chair* dari kayu Nyatoh/meranti merah ;
- (4). Berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Kerjasama Industri kayu antara Tergugat I dengan Penggugat No. 108/SJ/DIR/2002;0153/30-100/PIB/X-02 tanggal 30 Oktober 2002, maka pelaksanaan uji coba adalah Administrator KIPKJ Gresik (Tergugat I) ;
- (5). Pengadaan ;
- (6). Bahan baku dilakukan oleh Perum Perhutani (Tergugat I) ;
- d. Bahwa pada tanggal 25 April 2003 ringkasan hasil rapat tim manajemen bayangan Perusahaan di Surabaya yang dihadiri oleh Tergugat I, Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, dan IPKJ Gresik, telah disepakati untuk memproduksi kayu bengkirai sejumlah 180 M³ log untuk order beton *decking* dan 1.500 M³ log untuk order *steamer chair*, sehingga Penggugat berusaha untuk mendapatkan order (PO) untuk produk tersebut ;

Bahwa Ketantuan pasal 5 ayat (10) Perjanjian Kerjasama Industri Kayu antara Tergugat I dengan Penggugat No. 108/SJ/D/R/2002;0153/30-100/PIB/X-02 tanggal 30 Oktober 2002 yang merupakan tindak lanjut Kesepakatan Pendirian Perusahaan Patungan sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding) Pengelolaan IPKJ Gresik, PGM Randublatung, IPK Brumbung No.44/SJ/DIR/2002;092/21-100/PIB/III-02 tanggal 21 Maret, 2002 menyebutkan bahwa, Tergugat I berkewajiban mengurus persetujuan pendirian perusahaan patungan dari pihak yang berwenang maka untuk melengkapi pengurusan ijin perusahaan patungan telah ditempuh langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I, sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 15 Januari 2003 Surat Tergugat I No.13/073/Sar.HH/Dir yang ditujukan kepada Penggugat yang memerintahkan untuk dimulainya penyusunan FS untuk IPKJ Gresik oleh P3M Universitas Airlangga Surabaya dan appraisal oleh Sucofindo ;
- b. Pada tanggal 28 Januari 2003, Penandatanganan kontrak Nomor 005/SPK/P3M.FE.UNAIR/I/2003 dengan P3M Universitas Airlangga Surabaya untuk FS IPKJ Gresik dan penandatanganan kontrak dengan Sucofindo untuk pelaksanaan appraisal IPKJ Gresik dan mesin-mesin moulding dan *furniture line* milik Penggugat yang ditempatkan di IPKJ Gresik ;
- c. Pada tanggal 4 Februari 2003 PT Sucofindo Appraisal Utama Surabaya melalui surat No. 049/Penw/SAU-APP/SBA.II/2003 mengajukan penawaran

Hal. 8 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009



penilaian atas asset IPKJ Gresik dan mesin-mesin *moulding furniture line* milik Penggugat ;

- d. Penyusunan FS oleh P3M Universitas Airlangga Surabaya sampai pada tahap finalisasi untuk pembuatan proyeksi usaha, diperlukan data tambahan berupa biaya *overhead* IPKJ Gresik ;
- e. Pada tanggal 5 Mei 2003, seluruh kegiatan uji coba dan penyusunan FS dihentikan oleh Tergugat I (dalam hal ini Administratur IPKJ Gresik) dan selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2003. Direksi Manajemen Team Perusahaan patungan (*Joint Venture*) melalui surat Nomor : 24/EM-Prog/MT-IV/V/03 kepada Tergugat I dan Penggugat yang salah satu materinya menyampaikan bahwa menurut Administrator IPKJ Gresik penghentian seluruh kegiatan itu berdasarkan perintah lisan Direktur Pemasaran Perum Perhutani (Tergugat I) tanggal 5 Mei 2003, pukul 08,30 WIB ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Industri Kayu antara Tergugat I dengan Penggugat No. 108/SJ/DIR/2002; 0153/30-100/PIB/X-02 tanggal 30 Oktober 2002 yang merupakan tindak lanjut Kesepakatan Pendirian Perusahaan Patungan sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) Pengelolaan IPKJ Gresik PGM Randublatung, IPK Brumbung No. 44/SJ/DIR/2002;092/21-100/PIB/III-02 tanggal 21 Maret 2002, maka Perusahaan Patungan telah melaksanakan kegiatan produksi dan pemasaran sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam pelaksanaan uji coba Perusahaan Patungan, Penggugat telah berhasil memperoleh order berupa :

(1). *Decking* (kayu Bengkirai)

Purchase Order (PO) berdasarkan *Purchase & Sales Contract* O-99/6/PIB tanggal 8 April 2003 ;

- *Leter of Credit* (LC) No.00256010000082A1, tanggal 2 Juni 2003 senilai USD 48,720,00 setara dengan Rp 408.078.720,00 (Kurs BI tanggal 8 April 2003, USD 1 = Rp 83.376,00) ;
- *Amandement* tanggal 16 Juni 2003 ;
- *Expiry date* 10 Oktober 2003 ;

(2). *Clasik New Steamer Chair* (kayu nyatoh)

PO berdasarkan surat Wal Mart Global Procurement tanggal 4 April 2003;

- *Clasic New Steamer Chair* kayu nyatoh : 20.000 *pieces* @ USD 41.708 = USD 834.160.00, setara dengan Rp 7.011.114.800,00 (Kurs BI tanggal 4 April 2003, USD 1 = Rp 8.405,00) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Shipment*: Oktober 2003 - Maret 2004 ;
- (3). *Steamer chair and love bench* (kayu jati)
 - *Steamer chair* kayu jati : 5.700 *pieces* @ USD 83.30 = USD 474.810,00 setara dengan Rp 3.677.403.450,00 (Kurs BI tanggal 1 Juli 2003, USD 1 = Rp 7.745,00) ;
 - *Love Bench* kayu jati : 1.012 *pieces* @ USD 191.10 = USD 193.393,20 setara dengan Rp 1.497.830.334,00 (Kurs BI tanggal 1 Juli 2003, USD = 7.745,00 ;
 - *Shipment*: Januari - Februari 2004 ;

Bahwa berdasarkan dengan demikian nilai order yang berhasil diperoleh Penggugat adalah USD 48.720,00 + USD 843.160,00 + USD 474.810,00 + USD 193.393,20 = USD 1.551.083,2 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan puluh tiga koma dua dolar Amerika) atau setara dengan Rp 408.078.720,00 + Rp 7.011.114.800,00 + Rp 3.677.403.450,00 + Rp 1.497.830.334,00 = Rp 12.594.427.304,00 (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah) ;

Bahwa dalam hal ini berarti Penggugat telah memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Perjanjian Kerjasama Industri kayu antara Tergugat I dengan Penggugat Nomor. 108/SJ/DIR/2002;0153/30-100/PIB/X-02 tanggal 30 Oktober 2002, yang berbunyi "Penggugat berkewajiban memperoleh order pasar luar negeri untuk produk jadi yang akan dihasilkan"; Bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (11) Perjanjian Kerjasama Industri kayu antara Tergugat/dengan Penggugat Nomor. 108/SJ/DIR/2002;0153/30-100/PIB/X-02 tanggal 30 Oktober 2002, ditetapkan juga bahwa "Penggugat berhak memperoleh bagian 50% (lima puluh persen) keuntungan dari hasil kerjasama pengolahan kayu ini sebagaimana analisis bisnis terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini" ;

- b. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2003, seluruh kegiatan uji coba dihentikan sepihak oleh Tergugat I (dhi. Administrator Gresik) dan Tergugat I tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian untuk menyediakan bahan baku dan melaksanakan ekspor produk jadi atas order pembelian (PO) yang telah diperoleh oleh Penggugat. Perbuatan Tergugat I ini melanggar kewajiban berdasarkan pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Perjanjian Kerjasama Industri Kayu antara Tergugat I dengan Penggugat 108/SJ/DIR/2002;0153/30-100/PIB/X-02 tanggal 30 Oktober 2002 karena berdasarkan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) tersebut Tergugat I berkewajiban menyediakan bahan baku dan

Hal. 10 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ekspor produk jadi dari hasil kerjasama ujicoba ini, hingga order pada uji coba tidak dapat dipenuhi yang berakibat menimbulkan kerugian Perusahaan Patungan sebesar total Rp 12.594.427.304,00 (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah) ;

- c. Bahwa dengan adanya kerugian yang dialami Perusahaan Patungan, maka menimbulkan pula kerugian bagi Penggugat secara materiil adalah hilangnya potensi pendapatan dari order pada uji coba sebesar 50% dan Rp 12.594.427.304,00 yaitu sebesar Rp 6.297.213.652,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2003, Tergugat dengan surat No.237/Fac/Ind&PH/II mengundang Penggugat, Kepala Biro Pemasaran hasil Hutan, Administrator/KIPKJ Gresik, dan Administrator/KPE Surabaya untuk membicarakan tindak lanjut Uji coba anak Perusahaan Patungan antara Tergugat I dengan Penggugat ;

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2003, telah dilaksanakan Rapat/Presentasi Pembahasan Studi Kelayakan Perusahaan Patungan (*Join Venture*) antara Tergugat I dan Penggugat oleh P3M Universitas Airlangga di Kantor Tergugat I, yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas Perhutani, Direktur Pemasaran Perhutani, Kepala Divisi Industri Perhutani, Kepala Biro Industri Unit II Perhutani, Kepala SPI Perhutani Administrator IPKJ Gresik, Anggota SPI Perhutani, Staf Devisi Renbang Perhutani, Staf Hukamas, P3M Universitas Airlangga/PT Sucofindo dan Penggugat Pimpinan rapat oleh Tergugat I (Direktur Pemasaran), yang salah satu hasilnya menyatakan bahwa Studi Kelayakan disetujui Tergugat I dengan hasil layak ;

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2003, Tergugat I dengan Nota Dinas No.248/ND/Ind/2003 telah melaporkan kepada Dewan Pengawas Tergugat I, bahwa telah dilaksanakan presentasi Pendirian Perusahaan Patungan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2003 bertempat di Kantor Tergugat I dan Presentasi dilakukan oleh P3M Unair dengan rekomendasi bahwa pembentukan Perusahaan Patungan antara Tergugat dengan Penggugat dinyatakan layak, namun masih perlu dilakukan *cross check* atas aktiva hasil penilaian Surveyor Sucofindo yang dijadwalkan dan telah dilakukan pada tanggal 22-24 Oktober 2003 oleh anggota Tim Pendirian anak Perusahaan ;

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2003, dewan Pengawas Tergugat I dengan surat No.78/056.9/Prod/Dwas menyatakan pada dasarnya Dewan

Hal. 11 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Perum Perhutani dapat menyetujui perpanjangan Uji coba perjanjian Kerjasama yang baru antara Tergugat I dengan Penggugat, dan menyangkut hutang Penggugat kepada Tergugat I yang masih tertunggak diselesaikan dan diproses sesuai kesediaan Penggugat melalui pernyataan tanggal 10 Oktober 2003 No.285/10-100/PIB/X-03 (Akta Notsris PPAT Kartikawati, SH No.1 tanggal 9 Oktober 2003) sehingga seharusnya sudah tidak ada permasalahan lagi ;

Bahwa kemudian pada tanggal 5 November 2003, pelaksanaan uji coba dilanjutkan kembali dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya antara Tergugat I dengan Penggugat No. 65/SJ/DIR/2003;304/28-100/PIB/X/2003 ;

Bahwa dalam Perjanjian ini kedua belah pihak (Tergugat I dan Penggugat) terlebih dahulu menegaskan kembali bahwa :

- Bahwa Tergugat I dan Penggugat telah membuat kesepakatan dasar untuk mendirikan perusahaan patungan pengolahan kayu menjadi produk jadi ;
- Bahwa untuk mewujudkan kesepakatan dasar tersebut diperlukan Uji coba untuk mengetahui kelayakan usaha dalam rangka pengolahan kayu tersebut ;
- Bahwa untuk uji coba tersebut dibuat formulasi tertulis atas sebagian kesepakatan dasar yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Industri Kayu Nomor.108/SJ/DIR/2002;0153/30-100/PIB/X-02 tanggal 30 Oktober 2002 ;
- Bahwa perjanjian Kerjasama Industri Kayu tersebut telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 31 Juni 2003, dengan berbagai pertimbangan maka perlu dilakukan pelaksanaan ujicoba kerjasama lanjutan ;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi, maka para pihak (Tergugat I dan Penggugat) sepakat untuk melanjutkan kesepakatan dasar dimaksud Perjanjian Kerjasama No. 108/SJ/DIR/2002;0153/30-100/PIB/X-02 tanggal 30 Oktober 2002, dengan menuangkan dalam dalam pembaruan dan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Ujicoba Industri Kayu dan pemasarannya ;

Bahwa dengan demikian, Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya antara Tergugat I dengan Penggugat No.65/SJ/DIR/2003;304/28-100/PIB/X/2003 tanggal 5 November 2003 adalah tindak lanjut dari Kesepakatan Pendirian Perusahaan Patungan yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) Pengelolaan IPKJ Gresik, PGM Randublatung, IPK Brumbung No.44/SJ/DIR/2002; 092/21-100/P1B/III-02 tanggal 21 Maret 2002 dan merupakan Perpanjangan Perjanjian

Hal. 12 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Industri Kayu antara Tergugat I dengan Penggugat No. 108/SJ/DIR/2002; 0153/30-100/PIB/X-02 tanggal 30 Oktober 2002 ;

Bahwa selanjutnya Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya antara Tergugat I dengan Penggugat No.65/SJ/DIR/2003; 304/28-100/ PIB/X/2003 tanggal 5 November 2003, telah diperpanjang oleh kedua belah pihak (Tergugat I dan Penggugat) dengan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No.17/SJ/DIR/2004; 346/19-100/PIB/V/04 tanggal 19 Mei 2004 ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan pemasarannya antara Tergugat I dengan Penggugat No. 65/SJ/DIR/2003; 304/28-100/PIB/X/2003 tanggal 5 November 2003, maka Perusahaan Patungan telah melaksanakan kegiatan produksi dan pemasaran untuk uji coba sebagai berikut :

a. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2004 telah ditandatangani *Production and Marketing Agreement* No.10/SJ/DIR/2004; 321/18-100/PIB/II/2004 antara Tergugat I, Penggugat dengan Iterproduct Sari Costarama Perancis, kesepakatan order dalam pasal 2 perjanjian ini adalah ;

- *Wooden garden furniture* sebanyak 120 kontainer (40 FCI) untuk tahun 2004, yang akan ditingkatkan sebanyak 180 Kontainer (40 FCI) setiap periode tahun berikutnya ;
- *Bathroom furniture in teakwood* sebanyak 10 kontainer (40 FCI) untuk tahun pertama 2004 ;
- *Children furniture in pine and teakwood* sebanyak 50 kontainer (40 FCI) untuk tahun pertama 2004 ;

Bahwa ini juga berarti bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban berdasarkan pasal 6 ayat (2) huruf d Perjanjian Kerjasama Kayu dan Pemasarannya antara Tergugat I dengan Penggugat No. 65/SJ/DIR/2003; 304/28-100/PIB/X/2003 tanggal 5 November 2003 yang menyebutkan Penggugat berkewajiban mencari dan memperoleh order pasar luar negeri (*Purchase order*) untuk produk jadi yang telah dan atau akan dihasilkan ;

Bahwa order ini realisasi ekspor hanya 10 kontainer senilai USD 315.716,00 karena pasokan banan baku kayu sangat terbatas, itu pun baru diterima akhir November 2004, sehingga untuk rencana pelaksanaan order tahun 2005 Penggugat melalui surat Nomor : 401/08-100/PIB/XII-04 tanggal 20 Desember 2004 mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin kontrak pembelian kayu jati tahun 2005, hal tersebut terjadi karena Tergugat I tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban pasal 5 ayat (2) huruf c

Hal. 13 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan huruf d Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya antara Tergugat I dengan Penggugat No.65/SJ/DIR/2003; 304/28-100/PIB/X/2003 tanggal 5 November 2003 yaitu dengan menyediakan bahan baku dan melaksanakan ekspor produk jadi dari *Purchase Order* (PO) yang diperoleh oleh Penggugat ;

Bahwa selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya antara Tergugat I dengan Penggugat No.65/SJ/IR/2003; 304/28-100/PIB/X/2003 tanggal 5 November 2003 ditetapkan juga bahwa "Penggugat berhak memperoleh bagian 40% (empat puluh persen) keuntungan dari hasil uji coba kerjasama ini sebagaimana Analisis Bisnis Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini" ;

Bahwa dengan demikian, atas jumlah order yang gagal direalisasikan tersebut Tergugat I telah lalai memenuhi kewajiban pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya antara Tergugat I dengan Penggugat No.65/SJ/DIR/2003; 304/28-100/PIB/X/2003 tanggal 5 Nopember 2003 sehingga Penggugat telah mengalami kerugian secara materiil sebesar USD 1.322.829,20 atau setara Rp. 11.435.077.727,60 (yang diperhitungkan 40% dari *letter of credit* (LC) yang telah dibuka senilai USD 3.307.073,00 atau setara dengan Rp 28.632.694.319,00 ;

LC yang telah dibuka dan gagal direalisasikan karena keterbatasannya pasokan bahan baku kayu dan Tergugat I senilai USD 3,307.073,00 atau setara dengan Rp 28.362.694.319,00 adalah dengan rincian sebagai berikut :

1).	LC No.253011454921-S Tanggal 24 Juli 2004 Senilai USD 542.070.00 atau setara dengan Rp.4.653.670.950,00 (kurs BI tanggal 26 Juli 2004, USD = Rp.8.585,00 Kurs diperhitungkan tanggal 26 Juli 2004, karena tanggal 24 Juli 2004 adalah hari sabtu/libur, dan BI menerbitkan pengumuman Kurs ;
2).	LC No.253011454921-S Tanggal 24 Juli 2004 Senilai USD 298.080.00 atau setara dengan Rp 2.559.016.800,00 (kurs BI tanggal 26 Juli 2004, USD = Rp 8.585,00 Kurs diperhitungkan tanggal 26 Juli 2004, karena tanggal 24 Juli 2004 adalah hail sabtu/libur, dan BI menerbitkan pengumuman Kurs ;
3).	LC N0.253011453174-S Tanggal 14 Juli 2004 Senilai USD 35,3600.00 atau setara dengan Rp 299.322.400,00 (kurs BI tanggal 14 Juli 2004, USD = Rp 8.465,00
4).	LC No.253011456992-S Tanggal 6 Agustus 2004 Senilai USD 824.746.00 atau setara dengan Rp 7.167.867.486,00 (kurs BI tanggal 6 Agustus 2004, USD 1 = Rp 8.G91,00
5).	LC N0.253011457009-S TanggaJ 6 Agustus 2004 Senilai USD 819.020.00 atau setara dengan Rp 7.118.102.820,00 (kurs BI tanggal 6 Agustus 2004, USD 1 = Rp 8.691,00
6).	LC No.253011456983 Tanggal 6 Agustus 2004 Senilai USD 381.781.00 atau setara dengan Rp 3.318.058.671,00 (kurs BI tanggal 6 Agustus 2004, USD 1 = Rp 8.691,00



7).	LC No. 253011457072-S Tanggal 6 Agustus 2004 Senilai USD 347.760.00 atau setara dengan Rp 3.022.382.160,00 (kurs BI tanggal 6 Agustus 2004, USD 1 = Rp 8.691,00
8).	LC No. D0009364 Senilai USD 29,128.00 atau setara dengan Rp.256.035.120,00 (kurs BI tanggal 10 September 2004, USD 1 = Rp 8.790,00
9)	LC No. D0009162 Senilai USD 29,128.00 atau setara dengan Rp.238.237.912,00 (kurs BI tanggal 6 Mei 2004, USD 1 = Rp 8.179,00

- b. Bahwa atas jumlah order yang gagal direalisasikan karena Terguga I tidak memenuhi kewajiban Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d Perjanjian Kerjasama Industri kayu dan Pemasarannya antara Tergugat I dengan Penggugat No.65/SJ/DIR/2003; 304/28-100/PIB/X/2003 tanggal 5 November 2003, yaitu untuk menyediakan bahan baku dan melaksanakan ekspor produk jadi dan *Purchase Order* (PO) yang diperoleh oleh Penggugat, terdapat juga order dari Anavil Company Limited yang telah membuka LC N0.00001 LCC0514334 tanggal 24 Nopember 2005 senilai USD70.210.80 atau setara Rp 670.513.140,00 (Kurs B.I tanggal 24 Nopember 2005 USD 1 = Rp 9.550,00) sehingga telah mengakibatkan kerugian secara materiil bagi Penggugat. USD 28.084,32 atau setara Rp 268.205.256,00 (yang diperhitungkan 40% dari Letter of Credit (LC) yang telah dibuka senilai USD 720,210,80, atau setara dengan Rp 670.513.140,00) ;
- c. Bahwa kegagalan order tersebut diakibatkan oleh kurangnya penyediaan bahan baku oleh Tergugat I, padahal untuk pelaksanaan penyediaan bahan baku oleh Tergugat telah dilaksanakan rapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai jadwal pasokan bahan baku oleh Tergugat I yaitu :
- (1) Notulen Rapat Pencukupan Bahan Baku Industri Perusahaan Patungan tanggal 8 Juni 2004 ;
 - (2) Rumusan Hasil Rapat tindak lanjut Kerjasama Perum Perhutani (Tergugat I) dengan PT PIB (Penggugat) tanggal 22, 25 dan 26 Agustus 2003 ;
- d. Bahwa ternyata jadwal penyediaan bahan baku tersebut tidak dipenuhi oleh Administratur Perhutani/IPKJ Gresik, sehingga Kepala Unit II Perum Perhutani Jawa Timur melalui surat No. 196/Fac/Ind&PH/II tanggal 27 Agustus 2004 telah memerintahkan Administratur Perhutani/IPKJ Gresik untuk menyerahkan bahan baku industri kepada Penggugat. Dan surat perintah ini juga ditegaskan dengan surat Direktur Pemasaran Perum Perhutani (Tergugat I) Nomor.183/Fac/Ind/Dir tanggal 1 September 2004 Bahkan Direktur Utama Perum Perhutani (Tergugat I) melalui surat Nomor 186/Fac/Ind/Dir/2004 tanggal 6 September 2004 telah memerintahkan batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu penyerahan bahan baku dari tanggal 7 September 2004 s/d 9 September 2004, dan akan memberikan sanksi kepada Pejabat di lingkungan IPKJ Gresik sebagai akibat kelambatan. Namun ternyata penyediaan bahan baku tersebut tetap tidak pernah terpenuhi ;

- e. Bahkan halaman 16-17 laporan Pelaksanaan Analisa Manajemen Atas Uji Coba Produksi dan pemasaran Calon Perusahaan Patungan oleh LPMB Unair menyimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan penerimaan bahan log (bahan baku) yang diterima Penggugat dari Tergugat I karena dari kapasitas olah bahan baku sebesar 500 M3 per bulan atau sebesar 12 bulan $\times 300 \text{ M}^3 = 6.000 \text{ M}^3$ atau sebesar 11 bulan $\times 500 \text{ M}^3 = 5.500 \text{ M}^3$, maka dengan jumlah realisasi sebesar 728,02 M³ dari bulan Meret 2004 sampai dengan Januari 2005, adalah setara dengan $728,2/5.500 \times 100\% = 13,24\%$ kapasitas yang direncanakan. Kondisi ini mengakibatkan *middle capacity* karena kurangnya bahan baku sebesar 86,76 % ;

Dengan demikian berarti bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya antara Tergugat I dengan Penggugat No. 65/SJ/DIR/2003; 304/28-100/PIB/X/2003 tanggal 5 November 2003, yaitu untuk menyediakan bahan baku dan melaksanakan ekspor produk jadi dan *Purchase Order* (PO) yang diperoleh oleh Penggugat ;

- f. Padahal untuk menjamin pelaksanaan ekspor order Castorama dan order Anavil, Penggugat telah menyerahkan Deposito sebagai jaminan sebesar USD 200.000,- disertai pernyataan bahwa Tergugat I dapat mencairkan secara sepihak deposito tersebut bila Penggugat lalai dalam ekspor. Penyerahan jaminan ini menjadi bukti adanya itikad baik dan keseriusan dari Penggugat dalam melaksanakan order ini ;
- g. Bahwa dengan demikian sebagai akibat kelalaian Penggugat menyediakan bahan baku dan melaksanakan ekspor produk jadi telah mengakibatkan kerugian materiil yang dialami Penggugat USD 1,350,913,52 atau setara Rp 11.721.282.983,60 (yang telah diperhitungkan dari jumlah kerugian order Interproduct Sari Costarama Perancis senilai USD 1,322.829,20 atau setara Rp 11.453.077.727,60 dan kerugian order Anavil Company Limited senilai USD 28,084,32 atau setara Rp 268.205.256,00) ;

Bahwa pada tanggal 8 Maret 2004 sebagai rangkaian proses pendirian Perusahaan Patungan Tergugat I dengan surat No.26/056.9/Ind/Dir telah menyampaikan permohonan Pendirian Perusahaan Patungan Kepada Tergugat

Hal. 16 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, dengan menyampaikan study kelayakan (*Feasibility study*) Perusahaan Patungan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan ;

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2004 pelaksanaan uji coba dilanjutkan kembali dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya Tergugat I dengan Penggugat No.34/SJ/DIR/2004; 380/26-100/PIB/X-04 ;

Bahwa dalam Perjanjian ini, kedua belah pihak (Tergugat I dan Penggugat) terlebih dahulu menegaskan kembali bahwa :

- a. Bahwa Tergugat I dan Penggugat telah membuat kesepakatan dasar untuk mendirikan perusahaan patungan pengolahan kayu menjadi produk jadi ;
- b. Bahwa untuk mewujudkan kesepakatan dasar tersebut, diperlukan mengetahui kelayakan usaha dalam rangka pengolahan kayu tersebut ;
- c. Bahwa untuk uji coba tersebut dibuat formulasi tertulis atas sebagian kesepakatan dasar yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Industri Kayu No. 108/SJ/DIR/2002;0153/30-100/PIB/X-02 tanggal 30 Oktober 2002, yang telah berakhir jangka waktu tanggal 31 Juni 2003 dengan berbagai pertimbangan maka perlu dilakukan pelaksanaan uji, coba kerjasama lanjutan No.65/SJ/DIR/2003; 304/28-100/PIB/X/2003 tanggal 5 November 2003 ;
- d. Bahwa para pihak (Tergugat I dan Penggugat) sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama No. 108/SJ/DIR/2002;0153/30-100/PIB/X-02 tanggal 30 Oktober 2002 dan No.65/SJ/DIR/2003; 304/28-100/PIB/X/2003 tanggal 5 November 2003 yang merupakan tahapan pelaksanaan uji coba dari seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka perusahaan patungan dengan menuangkannya dalam pembaruan Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya ;

Bahwa lokasi usaha dalam kerjasama ini dilaksanakan dilokasi :

- a. IPKJ Gresik Milik Tergugat I, yang beralamat di Jalan Kapten Darmo Sugondo, Gresik, Jawa Timur ;
- b. Industri Pengolahan Kayu milik Penggugat di Sayung Semarang, yang beralamat di Jalan Raya Semarang, Demak Km.8,2 Sayung Semarang ;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2004, Penggugat dengan surat No. 223/15-100/PIB/XII-2004 yang ditujukan kepada Tergugat I (dalam hal ini Kepala Biro Industri Perhutani Unit II Jawa Timur) perihal Bahan Baku Industri (BBI) jati untuk pemenuhan order Anavil dan Castorama, yang menyampaikan bahwa sejak BBI diterima bulan November 2004, BBI langsung dikerjakan. Karena tidak diijinkan menggunakan fasilitas jasa Sawmill di IPKJ Gresik maka

Hal. 17 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelahan kayu harus dilaksanakan PGM swasta yang ada di Gresik dan PGM Perhutani Bojonegoro, hal tersebut memakan waktu yang cukup lama, sehingga sampai sekarang masih tersisa log yang belum dibelah sejumlah 170 M³, Kiln Dry (KD) telah lama diperbaiki tapi sampai sekarang belum diijinkan untuk dioperasikan sementara penggergajian kayu dihentikan atas perintah Tergugat I sehingga Penggugat mengajukan permohonan untuk melanjutkan proses pembelahan kayu ;

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2004, Penggugat dengan surat No.401/08-100/PIB/XII-04 yang ditujukan kepada Tergugat I perihal pasokan BBI dan pelaksanaan produksi order Castorama dan order Anavil menyampaikan:

- a. Kebetulan BSI untuk order Castorama dan order Anavile sebesar 400 M³ sementara total kayu yang tersedia 2,768 M³, oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan mendapatkan ijin kontrak pembelian kayu jati tahun 2005 sejumlah 6.000 M³ ;
- b. Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Production and Marketing Agreement No.10/SJ/DIR/2004; 321/18-100/PIB/II-2004 antara Tergugat I Penggugat dengan Interproduct Sari Castorama, yang mana berlakunya masa perjanjian tersebut adalah 1 tahun, maka Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan uji coba kerjasama sebagaimana ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I ;
- c. Penggugat mengingatkan sesuai dengan perjanjian No. 65/SJ/DIR/2003; 304/28-100/P/B/X/2003 tanggal 5 November 2003, Tergugat I berkewajiban mengurus persetujuan pendirian perusahaan patungan dari pihak yang berwenang bersama-sama dengan Penggugat kiranya permohonan persetujuan pendirian I perusahaan patungan tersebut di atas perlu ditindaklanjuti apabila dari hasil uji coba selama ini memberikan prospek yang baik di masa datang sehingga rencana pendirian perusahaan patungan segera terealisasi ;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2004, Tergugat I dengan surat Nomor: 056,9/Ind/Dir yang ditujukan kepada Tergugat II yang menyampaikan bahwa :

- a. Calon mitra patungan (Penggugat) telah menunjukkan kesungguhan dalam mencari order antara lain dengan telah diwujudkan perikatan perjanjian kerjasama dan pemasaran tiga pihak, yakni Tergugat, Penggugat dan Interproduct Sari Castorama No.10/SJ/Dir/2004; 321/18-100/PIB/II-2004

Hal. 18 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah order 88 container senilai USD 3.597.545.00 yang harus diselesaikan sampai dengan April 2005 ;

- b. Setelah itu calon mitra perusahaan patungan (Penggugat) ternyata telah membeli dan mencukupi BBI yang diperlukan sebanyak 2.768 M³ guna mencukupi order dimaksud ;
- c. Sehubungan dengan butir a dan b serta surat kami No.26/056.9/ldr/dir tanggal 8 Mei 2004 sudah cukup lama, mohon adanya persetujuan dalam waktu yang tidak terlalu lama ;

Bahwa pada tanggal 3 Januari 2005, Penggugat dengan surat Nomor: 2022/05-100/PIB/XII/2005 yang ditujukan kepada Tergugat I menyampaikan perihal laporan uji coba di IPKJ Gresik ;

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2005, Dewan Pengawas Tergugat I dengan surat Nomor.02/006.4/Um/Dwas mengeluarkan Surat Perintah Tugas kepada Tim Pemeriksa untuk melakukan tugas pemeriksaan pelaksanaan uji coba dalam rangka proses patungan Penggugat dengan Tergugat I, berupa pemeriksaan fisik pengelolaan kayu, administrasi dan keuangan dan hal-hal yang berkaitan dengan proses patungan tersebut, pemeriksaan akan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur pada minggu III atau IV Januari 2005 ;

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2005, Tergugat I dengan surat Nomor: 18/Fac/Ind/Dir yang ditujukan kepada Penggugat, memberitahukan Tim Dewan Pengawas akan memeriksa pelaksanaan uji coba dalam rangka proses patungan antara Tergugat I dengan Penggugat ;

Bahwa pada tanggal 2 Februari 2005 Tergugat I dengan Surat Nomor: 1C/056.9/Ind/Dir/2005 yang ditujukan kepada Dewan Pengawas menyampaikan perihal kelanjutan kegiatan perusahaan patungan, bahwa sehubungan dengan ditandatanganinya kontrak management antara Tergugat I dengan Tergugat II, dimana salah satu butirnya perusahaan patungan dengan Penggugat dan SWM proses dilanjutkan, dan disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dari laporan pelaksanaan kegiatan patungan diperoleh *Added Value* diatas 23% ;
- b. Dari hasil produksi yang telah diekspor tidak terjadi complain sehingga produk telah memenuhi standart dan dapat diterima pasar ;
- c. PO khusus Penggugat cukup besar dan meningkat juga telah memenuhi order yang mensyaratkan Tropical Forest Timber (TFT) ;
- d. Oleh karena itu maka Tergugat I melanjutkan uji coba dengan segera memasok BBI/RST yang diperlukan sebagai input di kedua perusahaan

Hal. 19 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009



patungan tersebut diatas dan akan memperpanjang sesuai dengan perjanjian uji coba ;

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2005, Penggugat dengan Surat Nomor: 2022/05-100/PIB/XII/2005 menyampaikan bahan pemeriksaan awal kepada Dewan Pengawas Tergugat I ;

Bahwa pada tanggal 2 Maret 2005, Penggugat dengan Surat Nomor: 2028/2-100/PIB/III/2005 yang ditujukan kepada Tergugat I menyampaikan bahwa untuk memenuhi order, Penggugat bermaksud meningkatkan target produksi pabrik moulding calon perusahaan patungan di IPKJ Gresik menjadi 8 x 40 FCI setiap bulan dengan menambah tenaga kerja, dengan demikian dimohon :

- Penggugat diijinkan mempekerjakan tenaga honorer IPKJ Gresik yang saat ini sedang tidak diproduksi sebanyak 125 orang ;
- Penggugat diijinkan menjasakan *sawmill* menjelaskan sawmill di PGM/IPKJ Gresik dengan biaya jeblosan Rp 200/m³ dan membayar sewa/Kiln Dray (KD) Rp 10.000.000,-/4 *chamber*/bulan dengan operator dan biaya operasionalisasi dari Penggugat ;

Sebagai bahan pertimbangan KD di IPKJ Gresik telah lebih 2 tahun tidak dioperasikan sehingga mengalami kerusakan, namun Penggugat perbaiki pada bulan Oktober 2004 dengan biaya dari Penggugat atas ijin Tergugat I (Direksi dan Kepala Perhutani Unit II Jawa Timur) untuk keperluan uji coba produksi ;

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2005, Tergugat I dengan Surat Nomor: 21/056.9/Ind/Dir yang ditujukan kepada Dewan Pengawas Penggugat, tanggal 29 Maret 2005 yang memutuskan agar kerjasama Tergugat I dengan Penggugat harus dihentikan, Tergugat mohon penjelasan lebih lanjut alasan penghentian kerjasama tersebut, Tergugat I juga mohon diberikan hasil laporan Tim Dewan pengawas yang telah melakukan pemeriksaan. Tergugat I juga menambahkan bahwa penghentian kerjasama harus diusahakan atas kesepakatan kedua belah pihak (antara Tergugat dengan Penggugat) atau apa bila tidak ada kesepakatan bersama (antara Tergugat I dengan Penggugat), Tergugat I akan mengundang konsultan independent atas biaya kedua belah pihak 39/056.1/Ind&PH/II yang ditujukan kepada Penggugat perihal tanggung jawab Penggugat, salah satunya menyatakan bahwa sewa gedung/los pabrik dan lain-lain sejak Januari 2005 sampai dengan saat ini agar segera Penggugat konfirmasi bersama tim pengembangan Unit II Jawa Timur ;



Bahwa kesepakatan dasar pendirian perusahaan patungan masih tetap berlaku sehingga Tergugat tidak dapat menetapkan sewa gedung/los pabrik kepada Penggugat, Penggunaan gedung/los pabrik milik Tergugat I adalah pelaksanaan dari kewajiban Tergugat I berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya antara Tergugat I dengan Penggugat No. 65/SJ/DIR/2003; 304/28-100/PIB/X/2003 tanggal 5 November 2003, yang menyebutkan "Tergugat I berkewajiban untuk menyediakan lokasi pelaksanaan uji coba pengolahan kayu, sesuai ditentukan dalam pasal 3 ayat (2)" Bahwa dengan adanya penetapan sewa gudang/los pabrik secara sepihak oleh Tergugat I dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dengan secara sepihak setelah menghentikan Kesepakatan Dasar Pendirian Perusahaan Patungan, Penghentian sepihak dengan tidak menyebutkan syarat batal yang telah dilakukan Penggugat ini, bertentangan dengan, ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan bertentangan juga dengan surat Tergugat I No. 21/056.9/Ind/Dir tanggal 30 Maret 2005 yang ditujukan kepada Dewan Pengawas, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial ;

Bahwa pada tanggal 15 April 2005, Dewan Pengawas Tergugat I dengan surat No.27/056.9/RHS/Dwas yang ditujukan kepada Tergugat I menyebutkan bahwa:

- a. Dewan Pengawas tidak dapat menyetujui rencana untuk melakukan kerjasama pengolahan kayu dengan Penggugat melalui pembentukan perusahaan patungan dengan pertimbangan bahwa kinerja Penggugat sebagai calon mitra usaha mengingat hasil dalam pelaksanaan uji coba sebagai calon mitra usaha mengikat hasil dalam pelaksanaan uji coba kerjasama pengolahan kayu "kurang baik" ;
- b. Selanjutnya Tergugat I diminta melakukan langkah-langkah pengamanan lebih lanjut bagi Tergugat I dari beban-beban atau kerugian financial yang mungkin timbul ;
- c. Perkembangan tindak lanjut tersebut diatas, agar dilaporkan pada kesempatan pertama ;

Bahwa Surat dewan Pengawas ini bertentangan sendiri dengan suratnya No.78/056.9/Prod/D.Was tanggal 28 Oktober 2003 tentang Rekomendasi Dewan Pengawas dan Nomor: No.51/072.4/Sar/D.Was tanggal 12 Mei 2004 tentang Perpanjangan Kerjasama Tergugat I dengan Penggugat; Bahwa pada tanggal 27 April 2005, Tergugat I dengan surat No.61/Fac/Ind/Dir, ditujukan kepada Penggugat dan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, menyampaikan

Hal. 21 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memperhatikan Surat Dewan Pengawas No.27/056.9/Ind/SHR/Dwas perihal penghentian Kerjasama dengan Penggugat dengan ini disampaikan bahwa untuk menyampaikan penjelasan dan informasi yang akurat kepada Dewan Pengurus mengenai hasil pelaksanaan kerjasama dengan Penggugat perlu dilakukan evaluasi oleh Konsultan Independen, untuk Perum perhutani Unit II Jawa Timur bersama dengan Penggugat diminta menunjuk Konsultan Independen dengan biaya ditanggung oleh kedua belah pihak ;

Bahwa dengan adanya surat ini, Tergugat I pada dasarnya mengakui penghentian Kesepakatan Dasar Pendirian Perusahaan Patungan, hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak (Tergugat I dan Penggugat) untuk itu perlu ditunjuk Konsultan Independen yang akan melaksanakan evaluasi yang secara obyektif dapat dijadikan dasar pertimbangan masing-masing pihak (Tergugat I dan Penggugat) ;

Atas surat Tergugat I ini, pada tanggal 12 Mei 2005 Penggugat melalui Surat No. 2050/12-100/PIB/V/2005 menindaklanjuti dengan mengusulkan P3M Universitas Airlangga sebagai Konsultan Independen yang ditunjuk melaksanakan tugas evaluasi akuntansi dan management uji coba calon perusahaan patungan PT Perhutani Prasetya Tama di IPKJ Gresik;

Bahwa sehubungan dengan adanya penghentian sepihak di lokasi kerjasama, maka pada tanggal 10 Mei 2005 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan somasi kepada Tergugat yang intinya meminta agar Tergugat I melaksanakan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama ;

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2005 Tergugat I dengan Surat Nomor: 30/056.9/Ind/Dir yang ditujukan kepada Penggugat perihal tanggapan atas somasi Penggugat menyampaikan :

- a. Bahwa kewenangan pembentukan perusahaan patungan antara Tergugat I dengan Penggugat berada di tangan Tergugat II. Pihak Tergugat I hingga saat ini belum mendapatkan informasi apapun dari Tergugat II mengenai persetujuan ;
- b. Perusahaan patungan telah Tergugat I usulkan kepada Tergugat II sebanyak dua kali yakni melalui surat Tergugat I Nomor. 30/056.9/Ind/Dir tanggal 8 Maret 2004 dan Nomor 90/056.9/Ind/Dir tertanggal 30 Desember 2004, namun hingga saat ini belum mendapatkan keputusan ;
- c. Somasi Penggugat yang telah disampaikan telah Tergugat I teruskan juga kepada Tergugat II yang salah satu tembusannya ditujukan kepada Penggugat ;

Hal. 22 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas surat Tergugat I Nomor. 30/056.9/Ind/Dir tanggal 19 Mei 2005 tersebut, maka pada tanggal 31 Mei 2005 Tergugat II dengan surat Nomor S-47/MBU.3/2005 yang ditujukan kepada Tergugat I Dewan Pengawas Perum Perhutani perihal rencana pembentukan dua perusahaan patungan dengan SWM dan Penggugat, menyampaikan bahwa :

- a. Tergugat II belum dapat menindaklanjuti usul Tergugat I tentang pembentukan Perusahaan patungan dengan SWM dan Penggugat karena masih terdapat perbedaan pendapat yang sangat substansial diantara Tergugat I dengan Dewan Pengawas tentang rencana pembentukan perusahaan patungan dimaksud ;
- b. Tergugat II meminta agar secepatnya Tergugat I menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut dengan berpedoman pada prinsip bisnis yang wajar dan ketentuan prosedur yang berlaku ;

Dengan adanya surat ini, jelas bahwa keterlambatan proses persetujuan pendirian perusahaan patungan karena adanya konflik internal dalam struktur organisasi Tergugat I (yang seharusnya ini juga diselesaikan sendiri secara internal sebagai perusahaan yang berprofesional), sehingga atas hal tersebut Tergugat I harus dinyatakan telah lalai melaksanakan kewajiban mengurus persetujuan pendirian Perusahaan Patungan dalam Kesepakatan Dasar Pendirian Perusahaan Patungan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 huruf I Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan pemasarannya No.34/SJ/DIR/2004; 380/26-100/PIB/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004 jo. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan pemasarannya Nomor: No.17/SJ/DIR/2004; 346/19-100/PIEW/2004 tanggal 5 Mei 2004 Jo. Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan pemasarannya Nomor: No.65/SJ/DIR/2003; 304/28-100/PIB/X/2004 tanggal 5 November 2003 Jo. Pasal 5 ayat 10 Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Industri Kayu Nomor: No.108/SJ/DIR/2002; 0153/30-100/PIB/X/2002 tanggal 30 Oktober 2002 Jo. Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) Pengolahan IPKJ Gresik, PGM Randublatung, IPK Brumbung Nomor: 44/SJ/DIR/2002; 092/21-100/PIB/III-02 tanggal 21 Maret 2002 ;

Bahwa Kelalaian Tergugat I dalam Kesepakatan dasar Pendirian Perusahaan Patungan itu telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial ;

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2005 Tergugat I dengan surat Nomor. 8/FX/Ind/Dir/2005 yang ditujukan kepada Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut:

Hal. 23 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat I sesuai dengan Penggugat untuk menunjuk P3M Unair sebagai Konsultan Independen untuk melaksanakan evaluasi ;
- b. Pertimbangan menggunakan P3M Unair kerana lokasinya di Surabaya (Jawa Timur) ;
- c. Biaya penggunaan Konsultan ditanggung 50% oleh masing-masing pihak ;

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2005, Tergugat I dengan surat Nomor: 36/056.9/Ind/Dir yang ditujukan kepada Tergugat II perihal penjelasan rencana pembentukan perusahaan patungan, menyampaikan bahwa :

- a. Sehubungan dengan rencana pendirian perusahaan patungan, Tergugat I bermaksud untuk menghadap guna memberikan penjelasan langsung kepada Tergugat II bersama dengan pihak Mitra Calon Perusahaan Patungan, yakni Penggugat dan PT SWM ;
- b. Tergugat I menginformasikan bahwa proses pembentukan perusahaan patungan ini telah berlangsung lama mulai dari tahun 2001 s/d 2005 (4 tahun) yang mengakibatkan adanya perubahan/penyusutan investasi dan kini telah memasuki proses hukum sehingga perlu mendapatkan penanganan yang seksama ;
- c. Tergugat I juga masih memerlukan arahan Tergugat II mengenai langkah-langkah lebih lanjut yang harus ditempuh agar tidak ada pihak yang dirugikan;
- d. Selanjutnya Tergugat I mohon waktu dan tanggal kesediaan Tergugat II untuk dapat menerima ;

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2005 pula, Tergugat I dengan surat Nomor 96/Fac/Ind/Dir yang ditujukan kepada Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, menyampaikan bahwa pada prinsipnya Tergugat I menyetujui penawaran dari Laboratorium Pengembangan Manajemen dan Bisnis (LPMB, dahulu P3M) Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga untuk melakukan analisa Manajemen di Penggugat dan mendukung agar kegiatan tersebut dapat segera dilaksanakan ;

Bahwa penunjukan LPMB (dahulu P3M) Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga tertuang dalam kontrak antara Tergugat I dan Penggugat dengan LPMB Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Nomor 22/SPK/LPMB/FE.Unair/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 tentang Pelaksanaan Analisa Management Atas Ujicoba Produksi dan Pemasaran calon Perusahaan Patungan antara Tergugat I dan Penggugat di IPKJ Gresik ;

Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2005, Tergugat I dengan sepihak sekali telah menghentikan kesepakatan dasar Pendirian Perusahaan Patungan

Hal. 24 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suratnya No.426/Fac/Ind/Dir yang ditujukan pada Perhutani Unit II Jawa Timur, yang menyatakan bahwa dengan belum selesainya uji coba kerjasama produksi tanggal 26 April 2005 dan belum terbentuknya perusahaan patungan sementara masih berproduksinya Penggugat di lokasi IPKJ Gresik, maka Tergugat I menghitung dan mengenakan uang sewa atas pembangunan lokasi pabrik di IPKJ Gresik oleh Penggugat ;

Bahwa menanggapi surat Tergugat I No.426/Fac/Ind/Dir tanggal 3 Agustus 2005 yang ditujukan kepada Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, maka pada tanggal 8 Agustus 2005 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya menyampaikan bahwa ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1220 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus menjadi pedoman dalam memahami isi perjanjian, sehingga Tergugat I tidak lagi membuat aturan main yang berbeda dalam menyelesaikan masalah Kerjasama Industri Kayu antara Tergugat I dengan Penggugat, dan Penggugat menegaskan hal-hal yang menjadi kewajiban Tergugat I sebagai berikut:

- Tergugat I berkewajiban mempersiapkan los pabrik untuk pemasangan mesin-mesin ;
- Perjanjian yang telah disepakati belum berakhir dan tentunya Penggugat menolak kompensasi sewa atas pemanfaatan IPKJ Gresik ;
- Tergugat I mempunyai kewajiban mengurus persetujuan pendirian perusahaan patungan dari pihak yang berwenang ;

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2005 telah dilaksanakan presentasi hasil analisa management uji coba produksi Tergugat I dengan Penggugat oleh LPMB (dahulu P3M) Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga di Kantor Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, yang dalam BAB VII Kesimpulan 3 disebutkan bahwa Pendirian pabrik Furniture ini mempunyai prospek bisnis yang bagus karena permintaan pasar yang besar sedang bahan baku kayu, tenaga kerja dan mesin tersedia dengan kapasitas yang cukup, maka apa bila dikelola secara professional akan menguntungkan ;

Bahwa berdasarkan penilaian laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Hanny, Wolfrey & Rekan, pelaksanaan uji coba pendirian Perusahaan Patungan telah memberikan total laba bersih sebesar Rp 307.134.722,35 yang dibagi untuk Penggugat Rp 122.853.888,94 (40%) dan Tergugat I Rp 184.280.833,41 (60%) ;

Bahwa laporan Pelaksanaan Analisa Management atas uji coba Produksi dan PT Prasetya Indra Brata di IPKJ Gresik dan November 2005 oleh

Hal. 25 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Pengembangan Management dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat I ;

Bahwa menunjuk surat Tergugat I Nomor 21/056.9/Ind/Dir tanggal 30 Maret 2005 dan surat Tergugat II Nomor S-47/MBU.3/2005 tanggal 31 Mei 2005, seharusnya Tergugat II menjadikan hasil analisis management uji coba produksi Tergugat I dengan Penggugat oleh LPMB (dahulu P3M) Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga sebagai bahan pertimbangan yang objektif, sehingga perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan berpedoman pada prinsip bisnis yang wajar dan ketentuan prosedur yang berlaku ;

Bahwa pada tanggal 23 November 2005 Penggugat beritikad baik melalui surat Nomor.200/23-100/PIB/XI-05 Kepada Tergugat I menyampaikan bahwa sesuai kesepakatan bersama (Tergugat I dan Penggugat) hasil analisa management uji coba akan dijadikan acuan dalam rencana perusahaan patungan ;

Bahwa sampai dengan saat diajukan gugatan ini, Tergugat I tetap melalaikan kewajiban-kewajiban dalam kesepakatan Dasar pendirian Perusahaan Patungan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 huruf i Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan pemasarannya No.34/SJ/DIR/2004; 380/26-100/PIB/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004 jo. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan pemasarannya Nomor: No.17/SJ/DIR/2004; 346/19-100/PIBA//2004 tanggal 19 Mei 2004 Jo. Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan pemasarannya Nomor: 65/SJ/DIR/2003; 304/28-100/PIB/X/2004 tanggal 5 November 2003 Jo. Pasal 5 ayat 10 Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Industri Kayu Nomor: 108/SJ/DIR/2002; 0153/30-100/PIB/X/2002 tanggal 30 Oktober 2002 Jo. Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) Pengolahan IPKJ Gresik, PGM Randublatung, IPK Brumbung Nomor. 44/SJ/D1R/2002; 092/21-100/P IB/I 11-02 tanggal 21 Maret 2002 ;

Bahwa Tergugat I melalui surat No.426/Fac/Ind/Dir tanggal 3 Agustus 2005 telah menghentikan kesepakatan secara sepihak dengan menyatakan bahwa dengan telah selesainya uji coba kerjasama produksi tanggal 26 April 2005 belum terbentuknya perusahaan patungan, Tergugat I akan mengenakan uang sewa kepada Penggugat atas pemanfaatan lokasi di tempat Tergugat I. Penghentian kesepakatan secara sepihak dengan tidak menyebutkan syarat batal adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;

Bahwa dengan demikian Tergugat I harus dinyatakan telah lalai melaksanakan kewajiban mengurus persetujuan pendirian Perusahaan

Hal. 26 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patungan dalam Kesepakatan Dasar Pendirian Perusahaan Patungan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 huruf i Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan pemasarannya No.34/SJ/DIR/2004; 380/26-100/PIB/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004 jo. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan pemasarannya Nomor: 17/SJ/DIR/2004; 346/19-100/PIB/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 Jo. Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan pemasarannya No.65/SJ/DIR/ 2003; 304/28-100/PIB/X/2004 tanggal 5 November 2003 Jo. Pasal 5 ayat 10 Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Industri Kayu No.108/SJ/DIR/2002; 0153/30-100/PIB/X/2002 tanggal 30 Oktober 2002 Jo. Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding) Pengelolaan IPKJ Gresik, PGM Randublatung, IPK Brumbung Nomor. 44/SJ/DIR/2002; 092/21-100/PIB/III-02 tanggal 21 Maret 2002, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun immaterial ;

Bahwa kerugian yang diderita Penggugat akibat adanya penghentian kesepakatan secara sepihak oleh Tergugat I dan kelalaian Tergugat I melaksanakan kewajiban mengurus persetujuan pendirian Perusahaan Patungan adalah sebesar Rp 133.518.899.600,00 (seratus tiga puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), meliputi:

a. Kerugian materiil sebesar Rp 33.518.899.600,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) terdiri dari:

- 1) Kerugian biaya Pra-operasi (biaya persiapan dan biaya konsultasi Biesse) Rp 1.000.000.000,00
- 2) Kerugian Biaya FS di IPKJ Gresik Rp 40.000.000,00
- 3) Kerugian Biaya FS di IPKJ Brumbung Rp 40.000.000,00
- 4) Kerugian Biaya investasi mesin-mesin produksi Rp 7.358.600.000,00
- 5) Kerugian hilangnya pendapatan Penggugat berdasarkan proyeksi rugi/laba dengan Usaha Patungan lampiran 12 Studi kelayakan P3M (terhitung sejak penghentian sepihak Bulan Mei 2005 sampai dengan perhitungan tahun ke 8) :
 - a. Kerugian hilangnya pendapatan Penggugat dari laba tahun Pertama 2005 (40% x Rp 2.525.001.000,00) Rp 1.014.000.400,00

Hal. 27 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009



- b. Kerugian hilangnya pendapatan Penggugat dari laba tahun kedua 2005
(40% x Rp 4.796.133.000,00) Rp 1.918.453.200,00
- c. Kerugian hilangnya pendapatan Penggugat dari laba tahun ketiga 2005 (40% x Rp 6.500.261.000,00) Rp 2.600.104.400,00
- d. Kerugian hilangnya pendapatan Penggugat dari laba tahun ke empat 2005
(40% x Rp 7.578.453.000,00) Rp 3.031.381.200,00
- e. Kerugian hilangnya pendapatan Penggugat dari laba tahun kelima 2005
(40% x Rp 8.517.429.000,00) Rp 3.406.971.600,00
- f. Kerugian hilangnya pendapatan Penggugat dari laba tahun ke enam 2010
(40% x Rp 9.611.058.000,00) Rp 3.844.423.200,00
- g. Kerugian hilangnya pendapatan Penggugat dari laba tahun ketujuh 2011
(40% x Rp 10.742.726.000,00) Rp 4.297.090.400,00
- h. Kerugian hilangnya pendapatan Penggugat dari laba tahun kedelapan 2012 (40% x Rp 11.969.688.000,00) Rp 4.787.875.200,00
- Jumlah kerugian materiil Rp 33.518.899.600,00
(terbilang : tiga puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;

b. Kerugian Immateriil:

Meliputi nama baik dan nama dagang Penggugat, serta potensi pasar dan jaringan bisnis Penggugat di pasar Eropa, Amerika dan Kanada yang hilang akibat batalnya order karena kelalaian Tergugat I yang diperhitungkan senilai Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar);

Bahwa sehubungan dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat I, maka Penggugat selanjutnya mengajukan gugatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan ganti rugi kepada Tergugat I di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan bahwa Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara adalah Menteri yang ditunjuk dan atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemilik modal pada Perum (dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Tergugat I), maka Penggugat mohon Pengadilan untuk menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jl.Kapten Darmo Sugondo, Gresik, Jawa Timur berupa :

- a. Tanah Hak pakai No.1 tanggal 23 Juni 1994 seluas $\pm 12.185 \text{ m}^2$ atas nama pemegang hak Departemen Kehutanan Republik Indonesia cq. Perum Perhutani beserta bangunan yang ada di atasnya, berlokasi di Perum Perhutani beserta bangunannya yang ada di atasnya, berlokasi di Ds. Karangkiring, Kec. Kebomas, Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur ;
- b. Tanah Hak Pakai No. 3 tanggal 23 Juni 1994 seluas $\pm 44.695 \text{ m}^2$ atas nama pemegang hak Departemen Kehutanan Republik Indonesia cq. Perum Perhutani beserta bangunan yang ada di atasnya, berlokasi di Perum Perhutani beserta bangunannya yang ada di atasnya, berlokasi di Ds. Indro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur ;

Bahwa untuk menjaga kepentingan Penggugat, maka dapat sekiranya dijalankan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan ataupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Pengadilan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dalam kesepakatan Dasar Pendirian Perusahaan Patungan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) Pengelolaan IPKJ Gresik, PGM Randublatung, IPK Brumbung Nomor. 44/SJ/DIR/2002; 92/21-100/PIB/III-02 tanggal 21 Maret 2002 Jo Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Industri Kayu Nomor: No.108/SJ/DIR/2002; 0153/30-100/PIB/X/2002 tanggal 30 Oktober 2002 Jo. Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya Nomor: 65/SJ/DIR/2003; 304/28-MOO/PIB/X/2003 tanggal 5 November 2003 Jo. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya Nomor: 17/SJ/DIR/2004; 346/19-100/PIB/V/04 tanggal 19 Mei 2004 Jo Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No. 34/SJ/DIR/2004; 380/26-100/PIB/X/04 tanggal 26 Oktober 2004 ;

Hal. 29 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) untuk memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Perjanjian Kerjasama Industri Kayu antara Tergugat I dengan Penggugat Nomor: 108/SJ/DIR/2002; 0153/30-100/PIB/X/02 tanggal 30 Oktober 2002 yaitu Tergugat I berkewajiban menyediakan bahan baku dan melaksanakan ekspor produk jadi order PO berdasarkan *Purchase & Sales Contract* O-099/6/PIB tanggal 8 April 2003 (*Decking* kayu Bengkirai) PO berdasarkan surat Wal Mart Global Procurement tanggal 4 April 2003 (*Classic New Steamer Chair* kayu Nyatoh), PO berdasarkan surat Wal Mart Global Procurement tanggal 1 Juli 2003 (*Classic New Steamer Chair and love bench* kayu jati), sehingga mengakibatkan kerugian atas hilangnya pendapatan Penggugat sebesar Rp 6.297.213.652,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian atas hilangnya pendapatan Penggugat sebesar Rp 6.297.213.652 (enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
5. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) untuk memenuhi kewajiban Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan pemasarannya antara Tertugat I dengan Penggugat Nomor: 65/SJ/DIR/2003; 304/28-100/PIB/X/2003 tanggal 5 November 2003, yaitu untuk menyediakan bahan dan melaksanakan ekspor produk jadi dari *Purchase Order* (PO) yang diperoleh Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian atas hilangnya pendapatan Penggugat sebesar Rp 11.721.282.983,60 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah enam puluh sen) ;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian atas hilangnya pendapatan Penggugat sebesar Rp 11.721.282.983,60 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah enam puluh sen) kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
7. Menyatakan bahwa penghentian kesepakatan secara sepihak oleh Tergugat I dengan tidak menyebutkan syarat batal adalah bertentangan dengan

Hal. 30 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009



ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;

8. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban mengurus persetujuan pendirian Perusahaan patungan dalam Kesepakatan Dasar Pendirian Perusahaan patungan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf i Perjanjian Kerjasama Industri kayu dan Pemasarannya No.34/SJ/DIR/2004; 380/26-100/PIB/X/2004 tanggal 26 Oktober 2004 Jo. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No.17/SJ/DIR/2004; 346/19-100/PIB/V/04 tanggal 19 Mei 2004 Jo Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya Nomor: No.65/SJ/DIR/2003; 304/28-100/PIB/X/2003, tanggal 5 November 2003 Jo Pasal 5 ayat (10) Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan pemasarannya Jo. Nomor: No.108/SJ/DIR/2002; 0153/30-100/PJB/X/02 tanggal 30 Oktober 2002 Jo. Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) Pengelolaan IPKJ Gresik, PGM Randublatung, IPK Brumbung No. 44/SJ/DIR/2002; 092/21-100/PIB/III-02 tanggal 21 Maret 2002, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
9. Menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp 133.518.899.600,00 (seratus tiga puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), meliputi:
- a. Kerugian materiil sebesar Rp 33.518.899.600,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) terdiri dari:
- 1) Kerugian biaya Pra-operasi (biaya persiapan dan biaya konsultasi Biesse) Rp 1.000.000.000,00
 - 2) Kerugian Biaya FS di IPKJ Gresik Rp 40.000.000,00
 - 3) Kerugian Biaya FS di IPKJ Brumbung Rp 40.000.000,00
 - 4) Kerugian Biaya investasi mesin-mesin produksi Rp 7.538.600.000,00
 - 5) Kerugian hilangnya pendapatan Penggugat berdasarkan proyeksi rugi/laba dengan Usaha Patungan lampiran 12 Studi kelayakan P3M (terhitung sejak penghentian sepihak Bulan Mei 2005 sampai dengan perhitungan tahun ke 8) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian hilangnya pendapatan
Penggugat dari laba tahun Pertama 2005
(40% x Rp 2.535.001.000,00) Rp 1.014.000.400,00
- b. Kerugian hilangnya pendapatan
Penggugat dari laba tahun kedua 2006
(40% x Rp 4.796.133.000,00) Rp 1.918.453.200,00
- c. Kerugian hilangnya pendapatan
Penggugat dari laba tahun ketiga
2007 (40% x Rp 6.500.261.000,00) Rp 2.600.104.400,00
- d. Kerugian hilangnya pendapatan Penggugat
dari laba tahun ke empat 2005
(40% x Rp 7.578.453.000,00) Rp 3.031.381.200,00
- e. Kerugian hilangnya pendapatan
Penggugat dari laba tahun kelima 2009
(40% x Rp 8.517.429.000,00) Rp 3.406.971.600,00
- f. Kerugian hilangnya pendapatan Penggugat
dari laba tahun ke enam 2010
(40% x Rp 9.611.058.000,00) Rp 3.844.423.200,00
- g. Kerugian hilangnya pendapatan Penggugat
dari laba tahun ketujuh 2011
(40% x Rp 10.742.726.000,00) Rp 4.297.090.400,00
- h. Kerugian hilangnya pendapatan Penggugat
dari laba tahun kedelapan 2012
(40% x Rp 11.969.688.000,00) Rp 4.787.875.200,00
- Jumlah kerugian materiil Rp 33.518.899.600,00
(terbilang : tiga puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta delapan
ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;
- b. Kerugian Immateriil:
Meliputi nama baik dan nama dagang Penggugat, serta potensi pasar
dan jaringan bisnis Penggugat di pasar Eropa, Amerika dan Kanada
yang hilang akibat batalnya order karena kelalaian Tergugat I yang
diperhitungkan senilai Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar) ;
10. Menyatakan berakhir Kesepakatan Dasar Pendirian Perusahaan
Patungan antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana tertuang
dalam kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*)
Pengelolaan IPKJ Gresik, PGM Randublatung, IPK Brumbung No. 44/
SJ/DIR/2002; 092/21-100/PIB/III-02 tanggal 21 Maret 2002, Jo. Perjanjian

Hal. 32 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Industri Kayu Nomor: 108/SJ/DIR/20/02; 0153/30-100/PIB/X/02 tanggal 30 Oktober 2002 Jo Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya Nomor: 65/SJ/DIR/2003; 304/28-100/PIB/X/2003 tanggal 5 November 2003 Jo. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No. 17/SJ/DIR/2004; 346/19.100/PIB.V/04 tanggal 19 Mei 2004 Jo Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No.34/SJ/DIR/2004; 380/26-100/PIB/X/2004 tanggal 26 Oktober 2004, dan oleh karenanya menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp 133.518.899.600,00 (seratus tiga puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), meliputi :

a. Kerugian materiil sebesar Rp 33.518.899.600,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) terdiri dari:

- 1) Kerugian biaya Pra-operasi (biaya persiapan dan biaya konsultasi Biesse) Rp 1.000.000.000,00
- 2) Kerugian Biaya FS di IPKJ Gresik Rp 40.000.000,00
- 3) Kerugian Biaya FS di IPKJ Brumbung Rp 40.000.000,00
- 4) Kerugian Biaya investasi mesin-mesin produksi Rp 7.538.600.000,00

5) Kerugian hilangnya pendapatan Penggugat

berdasarkan proyeksi rugi/laba dengan

Usaha Patungan lampiran 12 Studi

kelayakan P3M (terhitung sejak

penghentian sepihak Bulan Mei 2005

sampai dengan perhitungan tahun ke 8) :

a. Kerugian hilangnya pendapatan

Penggugat dari laba tahun Pertama 2005

(40% x Rp 2.535.001.000,00) Rp 1.014.000.400,00

b. Kerugian hilangnya pendapatan

Penggugat dari laba tahun kedua 2006

(40% x Rp 4.796.133.000,00) Rp 1.918.453.200,00

c. Kerugian hilangnya pendapatan

Penggugat dari laba tahun ketiga

2007 (40% x Rp 6.500.261.000,00) Rp 2.600.104.400,00

d. Kerugian hilangnya pendapatan Penggugat

dari laba tahun ke empat 2008

Hal. 33 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(40% x Rp 7.578.453,000,00) Rp 3.031.381.200,00

e. Kerugian hilangnya pendapatan Penggugat
dari laba tahun kelima 2009

(40% x Rp.8,517.429,000,00) Rp 3.406.971.600,00

f. Kerugian hilangnya pendapatan Penggugat
dari laba tahun ke enam 2010

(40% x Rp.9.611.058,000,00) Rp 3.844.423.200,00

g. Kerugian hilangnya pendapatan Penggugat
dari laba tahun ketujuh 2011

(40% x Rp 10.742.726.000,00) Rp 4.297.090.400,00

h. Kerugian hilangnya pendapatan Penggugat
dari laba tahun kedelapan

2012 (40% x Rp 11.969.688.000,00) Rp 4.787.875.200,00

Jumlah kerugian materiil Rp 33.518.899.600,00

(terbilang : tiga puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta delapan
ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;

b. Kerugian Immateriil:

Meliputi nama baik dan nama dagang Penggugat, serta potensi pasar
dan jaringan bisnis Penggugat di pasar Eropa, Amerika dan Kanada
yang hilang akibat batalnya order karena kelalaian Tergugat I yang
diperhitungkan senilai Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar) ;

11. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah
dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jl. Kapten Darmo Sugondo,
Gresik - Jawa Timur berupa :

a. Tanah Hak pakai No.1 tanggal 23 Juni 1994 seluas \pm 12.185 m² atas
nama pemegang hak Departemen Kehutanan Republik Indonesia cq.
Perum Perhutani beserta bangunan yang ada di atasnya, berlokasi di Ds.
Indro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur ;

b. Tanah Hak pakai No.2 tanggal 23 Juni 1994 seluas \pm 68.550 m² atas
nama pemegang hak Departemen Kehutanan Republik Indonesia cq.
Perum Perhutani beserta bangunan yang ada di atasnya, berlokasi di
Ds. Karangking, Kec. Kebomas, Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur ;

c. Tanah hak pakai No. 3 tanggal 23 Juni 1994 seluas 44.695 m² atas nama
pemegang hak Departemen Kehutanan Republik Indonesia cq. Perum
Perhutani beserta bangunan yang ada di atasnya, berlokasi di
Ds. Indro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur ;

Hal. 34 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;

14. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;

15. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh "Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi" pada bagian "Dalam Konvensi" di atas mohon dianggap tercantum kembali selengkapnya pada bagian "Dalam Rekonvensi" ini, sepanjang hal tersebut ada relevansinya dan berkualifikasi sebagai posita dalam rekonvensi perkara ini ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah bekerjasama dengan Penggugat Rekonvensi sejak tahun 1955 sampai dengan bulan Juli 2003 dalam bentuk KSP dan non KSP;

Bahwa sampai dengan akhir tahun 2001 kerjasama berjalan lancar dalam arti tenggang waktu antara B/L dan pembayaran sesuai dengan ketentuan. Namun pada tahun 2002 mulai timbul masalah-masalah yang dikarenakan liquidasi Tergugat Rekonvensi terganggu, sehingga sampai saat ini terdapat sisa kekurangan pembayaran ekspor Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar US\$ 345,614,71 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------|
| a. Sisa KSP tahun 2001 | USD 67.120,71; |
| b. Eksport produk IPKJ Cepu dan IPK Brumbung | USD 124.771.00; |
| c. Eksport <i>garden furniture</i> | USD 153.720.00; |

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Ad. a. Nilai ekspor yang diperoleh KSP dengan Tergugat Rekonvensi mencapai US 1.592.340.00. sejak tahun 2002 Tergugat Rekonvensi tidak diikuti KSP karena yang bersangkutan masih mempunyai sisa log KSP tahun 2001 \pm 170 M³ yang belum dipertanggungjawabkan. Pada bulan Februari 2002 Tergugat Rekonvensi melaksanakan ekspor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSP senilai US 106.650,00. Namun demikian pembayaran yang dilakukan baru mencapai jumlah US 39.529.29. sehingga sisa hutang KSPnya yang belum dibayar sampai saat irit kepada Penggugat Rekonvensi adalah US\$ 67.120.71;

Ad. b. Penggugat Rekonvensi melakukan kerjasama pemasaran dengan Tergugat Rekonvensi dengan cara memasarkan produk-produk IPKJ Cepu dan IPJ Brumbung, menghasilkan devisa senilai US\$ 2.479.598,00. Namun demikian jumlah yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi yang baru senilai US\$ 2.534.824.00 sehingga sisa hutang Tergugat rekonvensi baru senilai US\$ 2.534.824.00 sehingga sisa hutang yang belum dibayar dari kegiatan ini adalah US\$ 124.774.00;

Ad. c. Bulan Februari - Maret 2003 dilakukan ekspor Garden Furniture melalui Tergugat Rekonvensi senilai US\$ 153.720.00 yang sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan/dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Surat Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi cq Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah No.0189/27-100/111/2003 tanggal 23 Maret 2003 yang menyatakan pengakuan hutang dan mengajukan cara penyelesaian hutang diperhitungkan terhadap penyerahan nilai asset sebagai penyertaan modal dalam rencana kerjasama patungan yang akan dibentuk (tsb MoU antara Direksi Perhutani dengan PT Prasetya Indra Brata No.44/SJ/DIR/2002 tanggal 21 Maret 2002;

Bahwa Surat Tergugat Rekonvensi kepada Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah No.285/10-100/PIB/X-03 tanggal 10 Oktober 2003 yang menyatakan pengakuan hutangnya akan dibayar dengan cara pemotongan keuntungan yang menjadi bagiannya dalam kerjasama patungan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi cq IPKJ Gresik. Pernyataan tersebut diperkuat dengan akte notaris No.1 tanggal 9 Oktober 2003 yang dibuat oleh Notaris Kartikawati, SH;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Konvensi diatas bahwa perusahaan patungan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terwujud, sehingga hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar US\$ 345.614.71 (US\$ 1 sama dengan Rp 9.200) setara Rp 3.179.655.322,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 36 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sehubungan dengan selesainya uji coba kerjasama produksi dan pemasaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 26 April 2005 sesuai Perjanjian Kerjasama Nomor.34/SJ/DIR/2004-380/26-100/PIB/X-04 tanggal 26 Oktober 2004, Tergugat Rekonvensi masih memiliki kewajiban yang harus diselesaikan kepada Penggugat Rekonvensi dan pihak ke tiga (PT Puspa Kumala) yang berupa:

- a) Biaya bongkar muat kayu sebesar Rp 2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;
- b) Biaya sewa gudang selama 6 (enam) bulan sebesar Rp 25.335.000,-(dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- c) Ongkos jasa menggergaji kayu di PGM Bojonegoro sebesar Rp 90.700.200,- (sembilan puluh juta tujuh ratus ribu dua ratus rupiah);
- d) Pembayaran rekening listrik bulan Juli 2005 di pabrik moulding sebesar Rp 23.429.899,- (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- e) Hasil rekonsiliasi Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tanggal 11 Juli 2005 diperoleh hasil bahwa jumlah bahan baku Industri yang diolah sebanyak 487.2818 M³ senilai dengan Rp 1.844.479.314,00 belum termasuk PPN dan pembelian Penggugat sendiri sebanyak 13 M³, sedangkan sisa bahan baku industri akhir yang belum diolah sebanyak 14..8029 M³ dan Finish Product yang dihasilkan sebanyak 167.3334 M³ terdiri dari 10 kontainer dan telah diekspor serta tersisa *finising* produk 4 (empat) kontainer dalam gudang Penggugat dengan total nilai US\$ 439.962;

Dengan demikian kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 139.528.099 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan sembilan rupiah) dan *finising* produk 4 (empat) container dalam gudang Tergugat Rekonvensi dengan total nilai US\$ 439.962 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua US dollar) ;

Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat Rekonvensi sekaligus dengan jawaban konvensi atas gugatan Penggugat Konvensi ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi maka dengan ini Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat /Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara baik dalam gugatan Konvensi maupun dalam gugatan rekonvensi ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.319.183.421 (tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah (terdiri dari kekurangan pembayaran hasil ekspor sebesar US\$ 345.614,71 (US\$ 1 sama dengan Rp 9.200,-) setara Rp 3.179.655,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima rupiah) dan kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 139.528.099 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan *finish* produk sebanyak 4 (empat) container yang berada dalam gudang Tergugat Rekonvensi dengan total nilai US\$ 439.962 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua US dollar) kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 270/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST, tanggal 12 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dalam Kesepakatan Pendirian Perusahaan Patungan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Dasar Bersama (MOU) Pengelolaan IPKJ Gresik, PGM Randublatung, IPK Brumbung No. 44/SJ/DIR/2002 ; 092/21-100/PIB/III-02 tanggal 21 Maret 2002 jo Perjanjian Kerjasama Industri Kayu No. 108/SJ/DIR/2002 ; 0153/30-100/PIB/X-02 tanggal 30 Oktober 2002 jo. Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No. 65/SJ/DIR/2003 ; 304/28-

Hal. 38 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100/PIB.V/04 tanggal 19 Mei 2004 jo. Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No. 17/SJ/DIR/2004; 346/19.100/PIB.V/04 tanggal 19 Mei 2004 Jo Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No. 34/SJ/DIR/2004 ; 380/26-100/PIB/X/04 tanggal 26 Oktober 2004;

3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama Industri Kayu No. 108/SJ/DIR/2002 ; 0153/30-100/PIB/X-02 tanggal 30 Oktober 2002 jo. Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No. 65/SJ/DIR/2003 ; 304/28-100/PIB.V/04 tanggal 19 Mei 2004 jo. Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No. 17/SJ/DIR/2004; 346/19.100/PIB.V/04 tanggal 19 Mei 2004 Jo Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No. 34/SJ/DIR/2004 ; 380/26-100/PIB/X/04 tanggal 26 Oktober 2004;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajiban mengurus persetujuan pendirian perusahaan patungan dalam kesepakatan dasar pendirian perusahaan patungan sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 5 ayat 2 huruf i perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No.17/SJ/DIR/2004 tanggal 19 Mei 2004 jo Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No.65/SJ/DIR/2003 jo pasal 5 ayat 10 Perjanjian Kerjasama Industri Kayu No. 108/SJ/DIR/2002 tanggal 30 Okt 2002 jo MOU tanggal 21 Maret 2002 sehingga mengakibatkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat ;
5. Menyatakan bahwa kerugian yang dialami Terbanding semula Penggugat adalah sebesar Rp 21.525.785.397,- (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang meliputi:

a. Kerugian Materiil yang terdiri dari:

1. Kerugian yang benar-benar diderita Terbanding semula Penggugat :

- Kerugian biaya Pra operasi	
(biaya persiapan dan biaya Konsultan Biesse)	Rp 1.000.000.000,-
- Kerugian Biaya FS di IPKL Gresik	Rp 40.000.000,-
- Kerugian Biaya FS di IPK Brumbung	Rp 40.000.000,-
- Kerugian Biaya Investasi	
mesin-mesin produksi	<u>Rp 3.769.000.000,-</u>
Jumlah	Rp 4.849.000.000,-

2. Keuntungan yang diharapkan yang terdiri dari:

- Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat	
dari Pemesanan Product <i>Steammer Deck</i>	Rp 490.974.450,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat pada tahun pertama (2005) Rp 1.014.000.400,-
- Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat pada tahun kedua Rp 1.918.453.200,-
- Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat pada tahun ketiga Rp 2.600.104.400,-
- Jumlah Rp 6.023.532.450,-
- 3. Bunga Rp 653.251.947,-
- Sehingga jumlah kerugian Materiil seluruhnya Rp 11.872.531.450,-
(sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- b. Kerugian immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,-
(sepuluh miliar rupiah)
- 6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat :
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp 11.872.531.450,-
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,-
- 7. Menyatakan berakhir kesepakatan dasar pendirian perusahaan patungan antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Dasar Pendirian Perusahaan Patungan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama (MOU) Pengelolaan IPKJ Gresik, PGM Randublatung, IPK Brumbung No.44/SJ/DIR/2002; 092/21-100/PIB/III-02 tanggal 21 Maret 2002 jo Perjanjian Kerjasama Industri Kayu No. 108/SJ/DIR/2002; 0153/30-100/PIB/X-02 tanggal 30 Oktober 2002 jo Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No.65/SJ/DIR/2003; 304/28-100/PIB.V/04 tanggal 19 Mei 2004 jo Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No. 17/SJ/DIR/2004; 346/19-100/PIB.V/04 tanggal 19 Mei 2004 jo Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No.34/SJ/D!R/2004; 380/26-100/PIB/X-04 tanggal 26 Oktober 2004;
- 8. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan atas barang-barang berupa :
 - Kayu Jati A III lama produk tahun 2007 ;
 - Kayu Jati A III baru produk tahun 2008 sebanyak 19.698 m³, yang terletak di lingkungan Unit Perhutani Jawa Tengah, yaitu di KBM KY Wil I (Kendal, Semarang, Kedu Utara, Pekalongan Timur, Pemalang, Banyumanik Barat, Banyumanik Timur, Kedu Selatan, Pekalongan Barat, dan Balapulang), dan di KBM KY Wil II (Cepu, Blora, Kebonharjo, Mantingan, Pati, Randublatung, Purwodadi, Undih, Telawa, dan Surakarta) ;

Hal. 40 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berita acara:

1. Sita Jaminan dari Pengadilan Negeri Kendal No. 01/Pdt.Sita/2008/PN.Kdl Jo. No. 270/Pdt.G/2007/PN Jkt.Pst. tertanggal 27 Maret 2008 dan 31 Maret 2008;
 2. Sita Jaminan dari Pengadilan Negeri Blora No. 01/BA.Sita Jaminan No. 01/BA.Sita.Del/2008/PN.Bia Jo. No. 270/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Pst tertanggal 31 Maret 2008;
 3. Sita Jaminan Pengadilan Negeri Batang No. 01/Pdt.Sita/2008/PN. Btg Jo. No. 270/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tertanggal 01 April 2008;
 4. Sita Jaminan Pengadilan Negeri Purwodadi No. 01/BA.Sita/2008/PN. Pwi Jo. No. 270/Pdt.G/PN.Jkt.Pst tertanggal 01 April 2008;
 5. Sita Jaminan Pengadilan Negeri Purwodadi No. 01/Pen.Pdt.G/Del.CB/2008/PN.Tmg Jo. No. 270/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 01 April 2008;
 6. Sita Jaminan Pengadilan Negeri Rembang No. 01/Pdt.Sita/2008/PN.Rbg Jo. No. 270/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tertanggal 08 Mei 2008;
 7. Sita Jaminan Pengadilan Negeri Magelang No. 02/Pen.Del/Pdt.G/2008/PN.Mgl Jo. No. 270/Pdt.G/PNJkt.Pst tertanggal 18 April 2008;
 8. Sita Jaminan Pengadilan Negeri Slawi No. 01/Pen.Del/Pdt.G/2008/PN. Slw Jo No.270/Pdt.G/2007/PNJkt.Pst tertanggal 29 April 2008;
 9. Sita Jaminan Pengadilan Negeri Boyolali No. 01/Pen.Del/Pdt.G/2008/PN.Boyolali Jo No.270/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tertanggal 7 Mei 2008;
 - 10.Sita Jaminan Pengadilan Negeri Pemalang No. 01/Pen.Del/Pdt.G/2008/PN.Pemalang Jo.No.270/Pdt.G/2007/PNJkt.Pst tertanggal 29 April 2008;
 - 11.Sita Jaminan Pengadilan Negeri Brebes No. 02/Pdt.CB/2008/PN. Brebes Jo. No. 270/Pdt.G/2007/PNJkt.Pst tertanggal 9 Mei 2008;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya :

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.319.183.421,- (tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.319.183.421,- (tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 41 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.829.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 657/Pdt/2008/PT.DKI.JKT., tanggal 19 Februari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II semula Tergugat I, II ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 290/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Maret 2008 dengan perbaikan sekedar mengenai ganti rugi materiil dan sisa pembayaran hutang, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;

DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding I semula Tergugat I dalam Kesepakatan Dasar Pendirian Perusahaan Patungan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama (MOU) Pengelolaan IPKJ Gresik, PGM Randublatung, IPK Brumbung No. 44/SJ/DIR/2002 ; 092/21-100/PIB/III-02 tanggal 21 Maret 2002 jo Perjanjian Kerjasama Industri Kayu No. 108/SJ/DIR/2002 ; 0153/30-100/PIB/X-02 tanggal 30 Oktober 2002 jo. Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No. 65/SJ/DIR/2003 ; 304/28-100/PIB.V/04 tanggal 19 Mei 2004 jo. Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No. 34/SJ/DIR/2004 ; 380/26-100/PIB/X/04 tanggal 26 Oktober 2004;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama Industri Kayu No. 108/SJ/DIR/2002 ; 0153/30-100/PIB/X-02 tanggal 30 Oktober 2002 jo. Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No. 65/SJ/DIR/2003 ; 304/28-100/PIB.V/04 tanggal 19 Mei 2004 jo. Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No. 34/SJ/DIR/2004; 380/26-100/PIB/X/04 tanggal 26 Oktober 2004;
4. Menyatakan bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajiban mengurus persetujuan pendirian perusahaan patungan dalam kesepakatan dasar pendirian perusahaan patungan sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 5 ayat 2 huruf i perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No.

Hal. 42 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/SJ/DIR/2004 tanggal 19 Mei 2004 jo Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No.65/SJ/DIR/2003 jo pasal 5 ayat 10 Perjanjian Kerjasama Industri Kayu No. 108/SJ/DIR/2002 tanggal 30 Okt 2002 jo MOU tanggal 21 Maret 2002 sehingga mengakibatkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat;

5. Menyatakan bahwa kerugian yang dialami Terbanding semula Penggugat adalah sebesar Rp 21.525.785.397,-(dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang meliputi:

a. Kerugian Materiil yang terdiri dari:

1. Kerugian yang benar-benar diderita Terbanding semula Penggugat :

- Kerugian biaya Pra operasi (biaya persiapan dan biaya Konsultan Biesse)	Rp 1.000.000.000,-
- Kerugian Biaya FS di IPKL Gresik	Rp 40.000.000,-
- Kerugian Biaya FS di IPK Brumbung	Rp 40.000.000,-
- Kerugian Biaya Investasi mesin-mesin produksi	<u>Rp 3.769.000.000,-</u>
Jumlah	Rp 4.849.000.000,-

2. Keuntungan yang diharapkan yang terdiri dari:

- Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat dari Pemesanan <i>Product Steammer Deck</i>	Rp 490.974.450,-
- Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat pada tahun pertama (2005)	Rp 1.014.000.400,-
- Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat pada tahun kedua	Rp 1.918.453.200,-
- Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat pada tahun ketiga	<u>Rp 2.600.104.400,-</u>
Jumlah	Rp 6.023.532.450,-

3. Bunga Rp. 653.251.947,-

Sehingga jumlah kerugian materiil seluruhnya Rp. 11.525.784.947,-
(sebelas miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);

b. Kerugian Immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,-
(sepuluh miliar rupiah) ;

6. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I untuk membayar kepada Terbanding semula Penggugat :

a. Kerugian materiil sebesar Rp 11.525.784.100,-

Hal. 43 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009



- b. Kerugian immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,-
7. Menyatakan berakhir kesepakatan dasar pendirian perusahaan patungan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding I semula Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Dasar Pendirian Perusahaan Patungan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama (MOU) Pengelolaan IPKJ Gresik, PGM Randublatung, IPK Brumbung No.44/SJ/DIR/2002; 092/21-100/PIB/III-02 tanggal 21 Maret 2002 jo Perjanjian Kerjasama Industri Kayu No.108/SJ/DIR/2002; 0153/30-100/PIB/X-02 tanggal 30 Oktober 2002 jo Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No.65/SJ/DIR/2003; 304/28-100/PIB.V/04 tanggal 19 Mei 2004 jo. Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No. 17/SJ/DIR/2004; 346/19-100/PIB.V/04 tanggal 19 Mei 2004 jo Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No.34/SJ/D!R/2004; 380/26-100/PIB/X-04 tanggal 26 Oktober 2004;
8. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan atas barang-barang berupa :
- Kayu Jati A III lama produk tahun 2007;
 - Kayu Jati A III baru produk tahun 2008 sebanyak 19.698 m3 yang terletak di lingkungan Unit Perhutani Jawa Tengah, yaitu di KBM KY Wil I (Kendal, Semarang, Kedu Utara, Pekalongan Timur, Pemalang, Banyumanik Barat, Banyumanik Timur, Kedu Selatan, Pekalongan Barat, dan Balapulang), dan di KBM KY Wil II (Cepu, Blora, Kebonharjo, Mantingan, Pati, Randublatung, Purwodadi, Undih, Telawa, dan Surakarta) ;

Berdasarkan berita acara:

1. Sita Jaminan dari Pengadilan Negeri Kendal No. 01/Pdt.Sita/2008/PN. Kdl Jo. No. 270/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. tertanggal 27 Maret 2008 dan 31 Maret 2008;
2. Sita Jaminan dari Pengadilan Negeri Blora No. 01/BA.Sita Jaminan No.01/BA.Sita.Del/2008/PN.Bla Jo. No. 270/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Pst tertanggal 31 Maret 2008;
3. Sita Jaminan Pengadilan Negeri Batang No. 01/Pdt.Sita/2008/PN.Btg Jo. No. 270/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tertanggal 01 April 2008;
4. Sita Jaminan Pengadilan Negeri Purwodadi No. 01/BA.Sita/2008/PN.Pwi Jo. No. 270/Pdt.G/PN.Jkt.Pst tertanggal 01 April 2008;
5. Sita Jaminan Pengadilan Negeri Purwodadi No. 01/Pen.Pdt.G/Del.CB/2008/PN.Tmg Jo. No. 270/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 01 April 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sita Jaminan Pengadilan Negeri Rembang No. 01/Pdt.Sita/2008/PN.Rbg Jo. No. 270/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tertanggal 08 Mei 2008;
7. Sita Jaminan Pengadilan Negeri Magelang No. 02/Pen.Del/Pdt.G/2008/PN.Mgl Jo. No. 270/Pdt.G/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 April 2008;
8. Sita Jaminan Pengadilan Negeri Slawi No. 01/Pen.Del/Pdt.G/2008/PN.Slw Jo No.270/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tertanggal 29 April 2008;
9. Sita Jaminan Pengadilan Negeri Boyolali No. 01/Pen.Del/Pdt.G/2008/PN.Boyolali Jo No.270/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tertanggal 7 Mei 2008;
10. Sita Jaminan Pengadilan Negeri Pemalang No. 01/Pen.Del/Pdt.G/2008/PN.Pemalang Jo.No.270/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 29 April 2008;
11. Sita Jaminan Pengadilan Negeri Brebes No. 02/Pdt.CB/2008/PN.Brebes Jo. No.270/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tertanggal 9 Mei 2008;

9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya :

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding I semula Penggugat I Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada Pembanding I semula Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp 84.488.492,29,- (delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh sembilan sen);
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya tersebut kepada Pembanding I semula Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp 84.488.492,29,- (delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh sembilan sen);
4. Menolak gugatan Pembanding I semula Penggugat I Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pembanding I, II semula Tergugat I, II Konvensi/Penggugat I, II Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 18 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi

Hal. 45 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 77/SRT.PDT.KAS/2009/PN.JKT.PST jo. No. 270/PDT.G/2007/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 1 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 September 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya adalah "menguatkan" putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didasari oleh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut pada halaman 12, yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi seperti terurai di atas dan sesuai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dari halaman 83 sampai dengan halaman 92, maka sudah tepat dan benar bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah melakukan wanprestasi, oleh karenanya alasan-alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil-alih sebagai alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding" ;

Sehingga dengan demikian; memori banding dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding I/Tergugat I) mohon dianggap termuat kembali selengkapny sebagai memori kasasi sepanjang ada relevansi dan berkualitas hukum sebagai alasan keberatan (memori) terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini;

2. Bahwa, di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum tentang wanprestasi, alasan hukumnya adalah :

Hal. 46 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengutip pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini pada halaman 13 tentang wanprestasi menyatakan : "seperti diketahui arti kata wanprestasi adalah :
- Tidak memenuhi seluruhnya, atau;
 - Tidak memenuhi sebagian, atau;
 - Lambat pemenuhannya;
- b. Fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di dalam perkara ini sebagaimana dikemukakan dan dibuktikan oleh para pihak dalam perkara ini bahwa; materi pokok perkara adalah berpokok pangkal dari:
- "Kesepakatan Dasar Pendirian Perusahaan Patungan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama (MOD) Pengelolaan IPKJ Gresik, PGM Randublatung, IPK Brumbung No. 44/SJ/DIR/2002 ; 092/21-100/PIB/III-02 tanggal 21 Maret 2002 jo Perjanjian Kerjasama Industri Kayu No. 108/SJ/DIR/2002 ; 0153/30-100/PIB/X-02 tanggal 30 Oktober 2002 jo. Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No. 65/SJ/DIR/2003 ; 304/28-100/PIB.V/04 tanggal 19 Mei 2004 jo. Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No. 34/SJ/DIR/2004 ; 380/26-100/PIB/X/04 tanggal 26 Oktober 2004" ;
- Yang berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 87-88 Majelis Hakim menyatakan, bahwa:
- Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Tergugat I telah melakukan wanprestasi tidak memenuhi isi perjanjian karena menghentikan sepihak perjanjian bersama sehingga kerjasama tidak berjalan dan mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;
- Menimbang, dalam jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa alasan menghentikan kerjasama menurut Tergugat I karena sampai dengan tanggal 5 Mei 2003 Tergugat I tidak mendapatkan kepastian tentang pembelian dan cara pembayarannya sedang pada penghentian kerjasama lanjutan tanggal 30 Maret 2005 alasannya karena kinerja Penggugat dalam uji coba kurang baik ;
- Menimbang, bahwa dari kronologis peristiwa tersebut diperoleh gambaran bahwa selama berjalannya perjanjian, Tergugat I telah 2 kali melakukan penghentian sepihak terhadap kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat yaitu :
- Penghentian kerjasama pertama tertanggal 5 Mei 2003 ;
 - Penghentian kerjasama kedua tanggal 30 Maret 2005 ;

Hal. 47 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Majelis penghentian kerjasama pertama tanggal 5 Mei 2003 tidak perlu dipermasalahkan lagi karena sebagaimana bukti P-34, P-45, P-57 dan P-58 kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berjalan lagi dengan dibuatnya perjanjian baru dan perpanjangan perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut dalam bukti-bukti diatas hai ini berarti bahwa Penggugat maupun Tergugat I tidak lagi mempermasalahkan sebab-sebab penghentian kerjasama pertama tersebut. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah penghentian kerjasama kedua tertanggal 30 Maret 2005 adalah sah ? Dan benarkah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah wanprestasi ? ;

Menjadi fakta hukum bahwa kerjasama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dapat berlangsung sejak tanggal 21 Maret 2002 sampai dengan Penghentian kerjasama kedua tanggal 30 Maret 2005 dimana *in casu* tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kurun waktu pelaksanaan kerjasama tersebut kedua pihak yang melaksanakan perjanjian kerjasama tersebut *in casu* berpedoman pada arti kata wanprestasi tersebut di atas kedua pihak sama-sama telah wanprestasi, yang *in casu* sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, antara lain :

- a) Selalu tidak memenuhi sebagian kewajiban pembayaran kepada Pemohon Kasasi sehingga terjadi Pengakuan Hutang sebagaimana bukti T1-40 dan bukti P-98 yaitu akte No. 1 tanggal 9 Oktober 2003 dibuat dihadapan Notaris Kartikawati, SH ;
- b) Selalu lambat pemenuhan kewajiban seperti kewajiban pemasangan mesin-mesin dll, sehingga sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini terjadi beberapa kali perpanjangan jangka waktu berlakunya perjanjian ;
- c) Tidak memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini pemasangan instalasi pabrik yang seharusnya menjadi kewajiban Termohon Kasasi karena tidak dilaksanakan akhirnya dikerjakan oleh dan atas biaya Pemohon Kasasi;

sekalipun demikian, kedua pihak tetap sama-sama berusaha untuk melanjutkan kerjasama tersebut agar Kesepakatan Dasar Pendirian Perusahaan Patungan dapat terlaksana. Akan tetapi karena sebagaimana dalil (posita) gugatan Penggugat angka 36 pada halaman 22 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 270/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST. tanggal 12 Mei 2008, menyatakan:

"Bahwa pada tanggal 15 April 2005, Dewan pengawas Tergugat I dengan surat Nomor 27/056.9/Ind/RHS/Dwas yang ditujukan kepada Tergugat I, menyampaikan bahwa :

a. Dewan Pengawas tidak dapat menyetujui rencana untuk melakukan kerjasama pengolahan kayu dengan Penggugat melalui pembentukan perusahaan patungan dengan pertimbangan bahwa kinerja Penggugat sebagai calon mitra usaha mengingat hasil dalam pelaksanaan uji coba kerjasama pengolahan kayu "kurang baik";

yang menjadi materi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bukan tentang wanprestasi melainkan tidak dapat terlaksananya pendirian perusahaan patungan karena tidak mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas, sehingga Termohon Kasasi mengajukan gugatan perkara ini sebagaimana ternyata dari posita dan petitum gugatannya tersebut dalam amar putusan, yang berbunyi:

"4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajiban mengurus persetujuan pendirian perusahaan patungan dalam kesepakatan dasar pendirian perusahaan patungan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat 2 huruf i perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No.17/SJ/DIR/2004 tanggal 19 Mei 2004 jo Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No.65/SJ/DIR/2003 jo Pasal 5 ayat 10 Perjanjian Kerjasama Industri Kayu No. 108/SJ/DIR/2002 tanggal 30 Okt 2002 jo MOU tanggal 21 Maret 2002 sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Fakta-fakta tersebut di atas menjadi fakta hukum bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum tentang wanprestasi, karena wanprestasi adalah berpokok-pangkal dari suatu kesepakatan perjanjian, sementara *in casu* sebagaimana dalil (posita) gugatan Penggugat angka 26 huruf c. tersebut di dalam surat gugatan pada halaman 19, menyatakan :

"c. Penggugat mengingatkan sesuai dengan perjanjian Nomor 65/SJ/DIR/2003 tanggal 5 November 2003, Tergugat I berkewajiban mengurus persetujuan pendirian perusahaan patungan dari pihak yang berwenang bersama-sama dengan Penggugat..... dst-nya" ;

dan bukti surat P-57 yaitu Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No. 34/SJ/DIR/2004 - 380/26-100/PIB/X/2004 tanggal 26 Oktober

Hal. 49 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004, kesepakatan perjanjian pada Pasal 5 tentang hak dan kewajiban pihak pertama pada ayat (2) huruf i, berbunyi:

"Mengurus persetujuan pendirian perusahaan patungan dari pihak berwenang bersama-sama dengan pihak kedua" ;

Sehingga dengan demikian, karena : "kewajiban mengurus persetujuan pendirian perusahaan patungan dalam kesepakatan dasar pendirian perusahaan patungan dari pihak berwenang tersebut merupakan kewajiban bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi", maka ketentuan hukum tentang wanprestasi *in casu* tidak berlaku, dan dengan kata lain bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 92 yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dalam perjanjian kerjasama pada bagian hak dan kewajiban telah disebutkan bahwa Kewajiban Tergugat I antara lain adalah "mengurus persetujuan pendirian perusahaan patungan dari pihak yang berwenang" dalam hal ini adalah Menteri BUMN (Tergugat II) sebagai pihak pemegang otoritas, tetapi sampai berakhirnya uji coba ini ternyata Tergugat I tidak melakukan kewajiban tersebut, sehingga Tergugat I harus dinyatakan wanprestasi;

adalah salah dalam penerapan hukum dan bertentangan dengan hukum subyektif (bukti surat P-57 yaitu Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No. 34/SJ/DIR/2004-380/26-100/PIB/X/2004 tanggal 26 Oktober 2004, kesepakatan perjanjian pada Pasal 5 tentang hak dan kewajiban pihak pertama pada ayat (2) huruf i.) tersebut di atas ;

3. Bahwa, oleh karena sebagaimana memori kasasi pada angka 2. tersebut di atas pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah "tidak benar, salah dalam penerapan hukum, inkonsisten, pertimbangan hukumnya bersifat kontradiktif dan bertentangan dengan hukum", sehingga demi hukum amar putusan *Judex Facti* tersebut pada angka 3 dan angka 4 mengenai wanprestasi dan pada angka 5 dan angka 6 mengenai ganti rugi, dan juga mengenai sita jaminan haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang amar selengkapnya berbunyi:

Hal. 50 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 290/PDT. G/2007/PN.JKT.PST tanggal 18 Maret 2008 dengan perbaikan sekedar mengenai ganti rugi materiil dan sisa pembayaran hutang, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;

dengan alasan hukum :

- b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 15 - 16 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 98 yang menyebutkan bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi dalam bukti P-110 s/d P-153 dikaitkan dengan bukti Akta Notaris Kartikawati dalam bukti 71-40 dan bukti P-98 maka diperoleh fakta bahwa jika pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi menjadi tanggungjawab Penggugat Rekonvensi maka seharusnya Tergugat Rekonvensi tidak membuat akta Pengakuan Hutang tersebut, karena tanggal akta tersebut dibuat dan ditandatangani adalah setelah Tergugat Rekonvensi melakukan pembayaran atas klaim *reject product* dari Wal Mart sehingga atas dasar akta pengakuan hutang tersebut Tergugat Rekonvensi terbukti memiliki hutang kepada Penggugat Rekonvensi dan untuk itu Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.179.655.322 (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah)";

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, bahwa perhitungan hutang yang harus dibayar bukan sebanyak Rp 3.179.655.322 (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) akan tetapi berdasarkan perhitungan sisa ekspor yang harus dibayar USD 318,128.88 dikurangi jumlah claim yang telah dibayarkan sebanyak USD 297,980,36 (vide bukti P-110, P-113, P-115, P-116, P-117, P-119, P-120, P-122, P-124, P-126, P-127, P-129, P-131, P-133, P-134, P-135, P-137, P-139, P-141, P-142, P-144, P-146, P-147, P-148, P-150 dan P-152) kurs USD 1 = Rp 9.200,- dalam rupiah Rp 2.926.785.696,- - Rp 2.741.419.312,- = Rp 185.366.384,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) ;

Hal. 51 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa disamping claim yang telah dibayarkan oleh Terbanding semula Penggugat, juga telah melakukan pembayaran atas kelebihan jumlah setoran pembagian hasil usaha uji coba sebanyak Rp 100.877. 891,- (seratus juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), sehingga kekurangan sisa pembayaran ekspor yang menjadi tanggungjawab Terbanding semula Penggugat Rp 185.366.384,- - Rp 100.877.891,- = Rp 84.488.492,29,- (delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh sembilan sen) ;

Menimbang, bahwa dengan perhitungan tersebut di atas, maka sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp 84.488.492,29,- (delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh sembilan sen), oleh karena itu amar point 1 dalam rekonvensi harus diperbaiki mengenai jumlah sisa pembayaran yang harus dibayarkan kepada Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

dan : Amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 290/PDT.G/2007/PNJKT.PST tanggal 18 Maret 2008 dengan perbaikan sekedar mengenai ganti rugi materiil dan sisa pembayaran hutang, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;

atas dasar pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas adalah salah, karena Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana pertimbangan hukumnya di atas, yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, "sehingga memberi pertimbangan hukum dan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di atas, maka seharusnya amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, adalah berbunyi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 290/PDT.G/2007/PNJKT.PST tanggal 18 Maret 2008 "Dalam Konvensi" dengan perbaikan sekedar mengenai ganti rugi materiil dan membatalkan putusan "Dalam Rekonvensi" mengenai sisa

Hal. 52 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hutang, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;

karena *in casu*; amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, selengkapnya semula berbunyi :

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.319.183.421,- (tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.319.183.421,- (tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);

Sedang *in casu*, amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, selengkapnya berubah menjadi berbunyi:

2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada Pembanding I semula Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp 84.488.492,29,- (delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh sembilan sen);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 84.488.492,29,- (delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh sembilan sen);
- c. Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum acara perdata dan mengenai hal tersebut pada huruf a. di atas telah melakukan tindakan hukum tanpa didukung oleh adanya alas hak yang sah dimana *in casu* :
 - a) terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Terbanding semula Tergugat rekonvensi telah tidak menyatakan menolak atau keberatan, hal ini sebagaimana ternyata bahwa yang bersangkutan selaku pihak yang berkepentingan tidak menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;
 - b) Pembanding I semula Penggugat I rekonvensi sekalipun menyatakan dan memohon pemeriksaan tingkat banding, namun terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas telah tidak menyatakan menolak atau keberatan, hal ini sebagaimana ternyata dari memori banding dari yang Pembanding I semula Penggugat I rekonvensi yang pada pokoknya, menyatakan : "bahwa, pertimbangan hukum dan amar

Hal. 53 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada bagian "Dalam Rekonvensi" sudah tepat dan benar, karenanya amar putusan yang sudah benar tersebut sepatutnya dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

dengan lain perkataan bahwa, sekalipun upaya hukum banding merupakan peradilan ulang, namun dasar hukum pemeriksaan banding adalah harus ada pernyataan dan permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding yang sah menurut hukum dari pihak berperkara yang berkepentingan. Tanggapan atas putusan Rekonvensi yang dikemukakan oleh Terbanding semula Tergugat rekonvensi dalam kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 10 *in casu* tidak berkualifikasi hukum sebagai pernyataan dan permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding yang sah menurut hukum dari pihak berperkara yang berkepentingan ;

2. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 15 - 16 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, bahwa perhitungan hutang yang harus dibayar bukan sebanyak Rp 3.179.655.322 (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) akan tetapi berdasarkan perhitungan sisa ekspor yang harus dibayar USD 318,128.88 dikurangi jumlah claim yang telah dibayarkan sebanyak USD 297,980,36 (vide bukti P-110, P-113, P-115, P-116, P-117, P-119, P-120, P-122, P-124, P-126, P-127, P-129, P-131, P-133,, P-134, P-135, P-137, P-139, P-141, P-142f P-144, P-146, P-147, P-148, P-150 dan P-152) kurs USD 1 = Rp 9.200,- dalam rupiah Rp.2.926.785.696,- - Rp. 2.741.419.312,- = Rp 185.366.384,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);

"Menimbang, bahwa disamping claim yang telah dibayarkan oleh Terbanding semula Penggugat, juga telah melakukan pembayaran atas kelebihan jumlah setoran pembagian hasil usaha uji coba sebanyak Rp 100.877.891,- (seratus juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), sehingga kekurangan sisa pembayaran ekspor yang menjadi tanggungjawab Terbanding semula Penggugat Rp 185.366.384,- - Rp 100.877.891,- = Rp 84.488.492,29,- (delapan puluh empat juta empat



ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh sembilan sen);

adalah salah dalam penerapan hukum mengenai "hutang piutang" dimana *in casu* "lahirnya kewajiban membayar hutang adalah setelah terjadi adanya hutang", alasan hukumnya adalah:

a. dasar gugatan dalam rekonsensi sebagaimana tersebut dalam posita gugatan pada halaman 58 angka 5 dan 6 di dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 290/PDT.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 18 Maret 2008 menyatakan :

5. Surat Tergugat Rekonsensi kepada Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah No. 285/10-100/PIB/X-03 tanggal 10 Oktober 2003 yang menyatakan pengakuan hutangnya akan dibayar dengan cara pemotongan keutungan yang menjadi bagaimana dalam kerjasama patungan antara Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi cq IPKJ Gresik. Pernyataan tersebut diperkuat dengan akte Notaris No. 1 tanggal 9 Oktober 2003 yang dibuat oleh Notaris Kartikawati, SH ;

6. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Konvensi diatas bahwa perusahaan patungan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tidak terwujud, sehingga hutang Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar U\$ 345.614.71 (U\$ sama dengan Rp 9.200) setara dengan Rp 3.179.655.322 (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi " ;

dimana *in casu*; sebagaimana posita gugatan rekonsensi di atas bahwa "waktu" terjadi adanya hutang adalah Surat Tergugat Rekonsensi kepada Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah No. 285/10-100/PIB/X-03 tanggal 10 Oktober 2003 yang dikukuhkan dengan dibuatnya oleh Terbanding semula Penggugat akta Pengakuan Hutang yaitu akte No. 1 tanggal 9 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Kartikawati, SH. (vide bukti T.I - 40 dan bukti P-98), interpretasi hukumnya bahwa "lahirnya kewajiban membayar hutang" sebesar U\$ 345.614.71 (U\$ sama dengan Rp.9.200) setara dengan Rp.3.179.655.322 (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) adalah setelah akta Pengakuan Hutang yaitu akte No. 1 tanggal 9 Oktober 2003 dibuat dihadapan Notaris Kartikawati, SH ;

Hal. 55 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009



- b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 15 - 16 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, bahwa perhitungan hutang yang harus dibayar bukan sebanyak Rp.3.179.655.322 (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) akan tetapi berdasarkan perhitungan sisa ekspor yang harus dibayar USD 318,128.88 dikurangi jumlah claim yang telah dibayarkan sebanyak USD 297,980,36 (vide bukti P-110, P-113, P-115, P-116, P-117, P-119, P-120, P-122, P-124, P-126, P-127, P-129, P-131, P-133, P-134, P-135, P-137, P-139, P-141, P-142, P-144, P-146, P-147, P-148, P-150 dan P-152) kurs USD 1 = Rp 9.200,- dalam rupiah Rp 2.926.785.696,- - Rp 2.741.419.312,- = Rp 185.366.384,-) seratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) ; Dimana *in casu*, sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 290/PDT.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 18 Maret 2008 pada halaman 70 - 72, yaitu bukti-bukti surat bertanda :
P-110 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-3547 tgl. 3 Juli 2000 ;
P-113 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-3632 tgl. 1 Agustus 2000 ;
P-115 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-3873 tgl. 1 November 2000 ;
P-116 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-3792 tgl. 2 Oktober 2000
P-117 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-3950 tgl. 1 Desember 2000 ;
P-119 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-3446 tgl. 9 Januar, 2001;
P-120 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-4008 tgl. 1 Februar, 2001
P-122 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-4219 tgl. 3 April 2001;
P-124 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-4440 tgl. 8 Juni 2001;
P-126 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-4547 tgl. 13 Juli 2001 ;
P-127 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-4862 tgl. 5 Oktober 2001;
P-129 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-4655 tgl. 3 Agustus 2001
P-131 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-5049 tgl. 7 Desember 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-133 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-4960 tgl. 2 November 2001;

P-134 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-5250 tgl. 7 Februari 2002

P-135 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-5142 tgl. 7 Januari 2002 ;

P-137 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-5444 tgl. 5 April 2002 ;

P-139 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-5651 tgl. 7 Juni 2002 ;

P-141: Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-5745 tgl. 26 Juni 2002 ;

P-142 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-6006 tgl. 31 Juli 2002 ;

P-144 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-600175 tgl. 28 Sept 2002

P-146 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-600094 tgl. 8 Sept' 2002

P-147 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-600249 tgl. 7 Nov' 2002;

P-148 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-600332 tgl. 6 Des' 2002 ;

P-150 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-600439 tgl. 7 Des' 2002 ;

P-152 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-600929 tgl. 7 Mei 2003 ;

Sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas adalah salah dalam penerapan hukum mengenai "hutang piutang" dimana *in casu* :

- "lahirnya kewajiban membayar hutang adalah setelah terjadi adanya hutang", yaitu setelah akta Pengakuan Hutang akte No. 1 tanggal 9 Oktober 2003 dibuat dihadapan Notaris Kartikawati, SH ;
- bukti-bukti P-110 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-3547 tgl. 3 Juli 2000 s/d P-152 : Surat klaim Wal Mart No. 8200-SRC-63-600929 tgl. 7 Mei 2003 pada priode dari tanggal 3 Juli 2000 s/d tgl.7 Mei 2003 adalah surat klaim dari Wal Mart kepada Termohon Kasasi mengenai permohonan pengembalian uang atas pengembalian barang yang rusak atau bukan "jumlah claim yang telah dibayarkan", sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas ;
- lagi pula *in casu* bukti-bukti Surat klaim Wal Mart tersebut bukan merupakan bukti pembayaran hutang dari Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, melainkan surat klaim dari Wal Mart kepada Termohon Kasasi mengenai permohonan pengembalian uang atas pengembalian barang yang rusak ;

Berlandaskan pada fakta hukum tersebut di atas; Pemohon Kasasi tetap berpendapat dan menyatakan : "bahwa, pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada bagian "Dalam Rekonvensi" sudah tepat dan benar, karenanya amar

Hal. 57 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang sudah benar tersebut sepatutnya dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sekadar mengenai ganti rugi materil dan sisa pembayaran hutang, sudah tepat dan benar dengan alasan sebagai berikut:

- Keberatan Pemohon Kasasi pada putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam rekonsensi tidak dapat dibenarkan karena pemeriksaan pada tingkat banding adalah pemeriksaan ulangan seluruh fakta hukum, sehingga *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) berwenang untuk memeriksa ulang seluruh fakta hukum yang ada;
- Namun demikian, terhadap penghukuman kepada para Tergugat untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar), karena tidak dipertimbangkan apa dasar pertimbangannya maka penghukuman kerugian immateril tersebut tidak dapat dikabulkan, sehingga putusan *Judex Juris* seperti putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dengan menghilangkan penjatuhan hukuman mengganti kerugian immateril tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PERUSAHAAN UMUM PERHUTANI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 657/Pdt/2008/PT.DKI, tanggal 19 Februari 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 270/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 Mei 2008 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal. 58 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERUSAHAAN UMUM PERHUTANI tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 657/Pdt/2008/PT.DKI, tanggal 19 Februari 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 270/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 Mei 2008 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dalam Kesepakatan Dasar Pendirian Perusahaan Patungan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama (MOU) Pengelolaan IPKJ Gresik, PGM Randublatung, IPK Brumbung No. 44/SJ/DIR/2002 ; 092/21-100/PIB/III-02 tanggal 21 Maret 2002 jo Perjanjian Kerjasama Industri Kayu No. 108/SJ/DIR/2002 ; 0153/30-100/PIB/X-02 tanggal 30 Oktober 2002 jo. Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No. 65/SJ/DIR/2003 ; 304/28-100/PIB.V/04 tanggal 19 Mei 2004 jo. Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No. 34/SJ/DIR/2004 ; 380/26-100/PIB/X/04 tanggal 26 Oktober 2004;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama Industri Kayu No. 108/SJ/DIR/2002 ; 0153/30-100/PIB/X-02 tanggal 30 Oktober 2002 jo. Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No. 65/SJ/DIR/2003 ; 304/28-100/PIB.V/04 tanggal 19 Mei 2004 jo. Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No. 34/SJ/DIR/2004; 380/26-100/PIB/X/04 tanggal 26 Oktober 2004;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajiban mengurus persetujuan pendirian perusahaan patungan dalam kesepakatan dasar pendirian perusahaan patungan sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 5 ayat 2 huruf i perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No. 17/SJ/DIR/2004 tanggal 19 Mei 2004 jo Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No.65/SJ/DIR/2003 jo pasal 5 ayat 10 Perjanjian Kerjasama Industri Kayu No. 108/SJ/DIR/2002 tanggal 30 Okt 2002 jo MOU tanggal 21 Maret 2002 sehingga mengakibatkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat;
5. Menyatakan bahwa kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp 11.525.784.947,- (sebelas miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus

Hal. 59 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009



delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang meliputi:

a. Kerugian materiil yang terdiri dari:

1. Kerugian yang benar-benar diderita Penggugat :

- Kerugian biaya Pra operasi
(biaya persiapan dan biaya Konsultan Biesse) Rp 1.000.000.000,-
- Kerugian Biaya FS di IPKL Gresik Rp 40.000.000,-
- Kerugian Biaya FS di IPK Brumbung Rp 40.000.000,-
- Kerugian Biaya Investasi

mesin-mesin produksi Rp 3.769.000.000,-

Jumlah Rp 4.849.000.000,-

2. Keuntungan yang diharapkan yang terdiri dari:

- Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat dari Pemesanan *Product Steammer Deck* Rp 490.974.450,-
- Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat pada tahun pertama (2005) Rp 1.014.000.400,-
- Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat pada tahun kedua Rp 1.918.453.200,-
- Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat pada tahun ketiga Rp 2.600.104.400,-
- Jumlah Rp 6.023.532.450,-

3. Bunga Rp. 653.251.947,-

Sehingga jumlah kerugian materiil seluruhnya Rp. 11.525.784.947,-
(sebelas miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil sebesar Rp 11.525.784.947,- (sebelas miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);

7. Menyatakan berakhir kesepakatan dasar pendirian perusahaan patungan antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Dasar Pendirian Perusahaan Patungan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama (MOU) Pengelolaan IPKJ Gresik, PGM Randublatung, IPK Brumbung No.44/SJ/DIR/2002; 092/21-100/PIB/III-02 tanggal 21 Maret 2002 jo Perjanjian Kerjasama Industri Kayu No.IOS/SJ/DIR/2002; 0153/30-100/ PIB/X-02 tanggal 30 Oktober 2002 jo Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No.65/SJ/DIR/2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304/28-100/PIB.V/04 tanggal 19 Mei 2004 jo. Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No. 17/SJ/DIR/2004; 346/19-100/PIB.V/04 tanggal 19 Mei 2004 jo Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan Pemasarannya No.34/SJ/DIR/2004; 380/26-100/PIB/X-04 tanggal 26 Oktober 2004;

8. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan atas barang-barang berupa :

- Kayu Jati A III lama produk tahun 2007;
- Kayu Jati A III baru produk tahun 2008 sebanyak 19.698 m3 yang terletak di lingkungan Unit Perhutani Jawa Tengah, yaitu di KBM KY Wil I (Kendal, Semarang, Kedu Utara, Pekalongan Timur, Pemalang, Banyumanik Barat, Banyumanik Timur, Kedu Selatan, Pekalongan Barat, dan Balapulang), dan di KBM KY Wil II (Cepu, Blora, Kebonharjo, Mantingan, Pati, Randublatung, Purwodadi, Undih, Telawa, dan Surakarta) ;

Berdasarkan berita acara:

1. Sita Jaminan dari Pengadilan Negeri Kendal No. 01/Pdt.Sita/2008/PN. Kdl Jo. No. 270/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. tertanggal 27 Maret 2008 dan 31 Maret 2008;
2. Sita Jaminan dari Pengadilan Negeri Blora No. 01/BA.Sita Jaminan No.01/BA.Sita.Del/2008/PN.Bla Jo. No. 270/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Pst tertanggal 31 Maret 2008;
3. Sita Jaminan Pengadilan Negeri Batang No. 01/Pdt.Sita/2008/PN.Btg Jo. No. 270/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tertanggal 01 April 2008;
4. Sita Jaminan Pengadilan Negeri Purwodadi No. 01/BA.Sita/2008/PN.Pwi Jo. No. 270/Pdt.G/PN.Jkt.Pst tertanggal 01 April 2008;
5. Sita Jaminan Pengadilan Negeri Purwodadi No. 01/Pen.Pdt.G/Del.CB/2008/PN.Tmg Jo. No. 270/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 01 April 2008;
6. Sita Jaminan Pengadilan Negeri Rembang No. 01/Pdt.Sita/2008/PN.Rbg Jo. No. 270/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tertanggal 08 Mei 2008;
7. Sita Jaminan Pengadilan Negeri Magelang No. 02/Pen.Del/Pdt.G/2008/PN.MglJo. No. 270/Pdt.G/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 April2008;
8. Sita Jaminan Pengadilan Negeri Slawi No. 01/Pen.Del/Pdt.G/2008/PN. Slw Jo No.270/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tertanggal 29 April 2008;
9. Sita Jaminan Pengadilan Negeri Boyolali No. 01/Pen.Del/Pdt.G/2008/PN.Boyolali Jo No.270/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tertanggal 7 Mei 2008;
- 10.Sita Jaminan Pengadilan Negeri Pemalang No. 01/Pen.Del/Pdt.G/2008/PN.Pemalang Jo.No.270/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 29 April 2008;

Hal. 61 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sita Jaminan Pengadilan Negeri Brebes No. 02/Pdt.CB/2008/PN.

Brebes Jo. No.270/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tertanggal 9 Mei 2008;

9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya :

DALAM REKONVENSI:

5. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk sebagian;
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp 84.488.492,29,- (delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh sembilan sen);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp 84.488.492,29,- (delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh sembilan sen);
8. Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2010, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH

Ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH

Hal. 62 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp 489.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.

Nip. 040 044 809

Hal. 63 dari 63 hal. Put. No. 3032 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)